

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI POLRES GUNUNG KIDUL**

**TESIS**



**Oleh :**

**ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA**

NIM : 20302000007

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI POLRES GUNUNG KIDUL**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA**

**NIM : 20302000007**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI POLRES GUNUNG KIDUL**


**TESIS**

Oleh :

**ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA**


N.I.M : 20302000007  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
NIDK : 00-0808-5008

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
DI POLRES GUNUNG KIDUL**

**TESIS**

Oleh:


**ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA**

N.I.M : 20302000007


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **30 Juni 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202


Anggota I

  
**Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.**  
NIDK : 00-0808-5008

Anggota II

  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0615076202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA

NIM : 20302000007

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES GUNUNG KIDUL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 09 Juli 2022

Yang menyatakan,



**ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA**  
**NIM. 20302000007**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA

NIM : 20302000007

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES GUNUNG KIDUL**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Juli 2022

Yang menyatakan, Materai



**ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA**  
**NIM. 20302000007**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ "Tidak ada kata terlambat untuk menciptakan kehidupan yang kamu inginkan." (Dawn Clark)
- ❖ "Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu...  
Orang-orang yang masih terus belajar akan jadi pemilik masa depan." (Mario Teguh)

## PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES GUNUNG KIDUL"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



5. Prof. Dr. Eko Soponyono S.H. M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta;
9. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
10. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
11. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
12. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
13. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak

dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mambangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

**ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA**  
**NIM. 20302000007**



## ABSTRAK

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, mengakibatkan banyak anak yang terseret dan dihadapkan kedalam proses hukum. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memperoleh dan mengetahui data informasi tentang implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penyidik dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Gunung Kidul, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Satreskrim Polres Gunung Kidul, Kepala Unit Reserse Mobile (Kanit Resmob) Satreskrim Polres Gunung Kidul dan Para penyidik Satreskrim Polres Gunung Kidul. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum dan teori keadilan menurut Perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Polres Gunung Kidul khususnya pada tahap penyidikan yaitu penyidik Polres Gunung Kidul telah melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya dengan menerima dan melayani setiap laporan maupun pengaduan yang diberikan oleh masyarakat selain itu dalam proses penegakan hukumnya tetap memberikan perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku dengan selalu memenuhi hak-hak korban maupun tersangka guna memberikan rasa keadilan bagi tersangka maupun korban. Kendalanya antara lain Peraturan hukum beserta prosedur penanganannya yang belum mendukung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kondisi gangguan kejiwaan. Penegak hukum dalam hal ini penyidik anak yang masih kurang baik dari segi jumlah penyidik maupun tingkat pengetahuan penyidik dalam penanganan tindak pidana anak. Tidak adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sesuai amanat dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Budaya masyarakat yang masih memegang teguh budaya leluhur menghambat paradigma hukum yang ada. Upayanya adalah Melaksanakan tahapan-tahapan penyidikan sesuai dengan SOP disertai meminta saran dan masukan dari Jaksa maupun ahli. Meminta penambahan jumlah personil dan melaksanakan pelatihan maupun pendidikan kejuruan kepada personil serta melaksanakan *sharing* maupun *brainstorming* dengan Kejaksaan. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memfasilitasi pelaku anak yang tidak memiliki orang tua maupun tempat tinggal. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) di Polres. Bekerjasama dengan Bidang Hukum Sekretariat Daerah dan tokoh adat setempat untuk melaksanakan penyuluhan secara mendalam terkait hukum dan pemasangan pamflet serta penegakan hukum secara tegas.

**Kata kunci : Implementasi, Diversi, Tindak Pidana, Anak**

## **ABSTRACT**

*The complexity of the problems that threaten the development of children at this time, both in the family environment and in the community environment, has resulted in many children being dragged and faced with legal processes. The purpose of this study was to obtain and find out information data about the implementation of diversion in handling criminal acts committed by children at the Gunung Kidul Police Station. To analyze the obstacles encountered by investigators in implementing diversion in handling criminal acts committed by children at the Gunung Kidul Resort Police. To analyze the efforts made by investigators to overcome obstacles in the implementation of diversion in handling criminal acts committed by children in conflict with the law.*

*The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies, interviews with the Head of the Criminal Investigation Unit (Kasat Reskrim) of the Gunung Kidul Police, the Head of the Women and Children Protection Unit (Kanit PPA) of the Gunung Kidul Police Satreskrim, and the Head of the Mobile Investigation Unit. Kanit Resmob) Satreskrim Polres Gunung Kidul and investigators Satreskrim Polres Gunung Kidul. And secondary data obtained from literature studies related to law enforcement theory, legal protection theory and justice theory according to Islamic perspective*

*Based on the results of the research that the implementation of diversion in handling criminal acts committed by children carried out by Gunung Kidul Police Investigators, especially at the investigation stage, the Gunung Kidul Police investigators have carried out law enforcement as they should by receiving and serving any reports or complaints given by the public other than In the process of enforcing the law, it still provides legal protection for victims and perpetrators by always fulfilling the rights of victims and suspects in order to provide a sense of justice for both the suspect and the victim. The obstacles include legal regulations and their handling procedures that do not support criminal acts committed by children with mental disorders. Law enforcers, in this case child investigators, are still lacking in terms of the number of investigators and the level of knowledge of investigators in handling juvenile crimes. There is no Temporary Child Placement Institution (LPAS) as mandated in Law No. 11 of 2012. Lack of knowledge and understanding of the community regarding the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The culture of the people who still adhere to the ancestral culture hinders the existing legal paradigm. The effort is to carry out the stages of the investigation in accordance with the SOP accompanied by asking for advice and input from prosecutors and experts. Request an increase in the number of personnel and carry out training and vocational education for personnel as well as carry out sharing and brainstorming with the Attorney General's Office. Coordinate with the Social Service to facilitate child offenders who do not have parents or a place to live. Conduct counseling and socialization about the Juvenile Criminal Justice System in collaboration with the Social Service and Community Development Units (Satbinmas) at the Resort Police. Cooperating with the Legal Division of the Regional Secretariat and local traditional leaders to carry out in-depth counseling regarding the law and the installation of pamphlets as well as strict law enforcement.*

**Keywords: Implementation, Diversion, Crime, Children**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	16
A. Latar Belakang Masalah .....	16
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian .....	26
D. Manfaat Penelitian .....	27
E. Kerangka Konseptual.....	28
F. Kerangka Teori .....	29
1. Teori Penegakan Hukum.....	29
2. Teori Perlindungan Hukum.....	32
3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam .....	36
G. Metode Penelitian .....	43

1. Metode Pendekatan .....	43
2. Spesifikasi Penelitian .....	44
3. Jenis dan Sumber Data .....	44
4. Metode Pengumpulan Data .....	49
5. Metode Analisis Data .....	50
H. Sistematika Penulisan .....	51
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
A. Implementasi.....	53
1. Implementasi Kebijakan.....	54
2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi .....	58
C. Tinjauan Tentang Penyidikan.....	65
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	79
E. Tinjauan Umum tentang Anak .....	86
F. Anak menurut Perspektif Islam.....	90
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>114</b>
A. Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak.....	114
B. Kendala yang ditemui penyidik dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul .....	148

C. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.....	155
BAB IV PENUTUP .....	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA .....	164



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>1</sup> Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan pendapat mereka, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi yang lebih tua.<sup>2</sup>

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2), maka anak lebih diperhatikan agar terhindar dari segala macam bentuk perilaku negatif yang akan mengganggu masa depan mereka. Baik perilaku negatif yang berasal dari perkembangan arus globalisasi, gaya hidup dan segala bentuk kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Perilaku anak dalam

---

1 Gatot Supramono, 2007, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, hal 11

2 Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, hal xi



kehidupannya pasti dipengaruhi oleh keadaan yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di sekitar lingkungannya.

Jiwa seorang anak manusia pada waktu dilahirkan adalah putih bersih layaknya selembar kertas. Peran orang tua, pendidikan, pergaulan, dan lingkungan yang akan mempengaruhi perkembangan jiwa manusia selanjutnya. Seorang anak dapat menjadi seorang pribadi yang baik atau jahat dipengaruhi oleh pengalaman yang dialaminya dalam perkembangan hidupnya. Jika anak mendapatkan pengalaman hidup yang baik, maka dia akan menjadi anak yang baik. Akan tetapi jika pengalaman hidup yang didapat oleh seorang anak tentang kejahatan, besar kemungkinan dia akan menjadi anak yang jahat. Perhatian dari orang tua menjadi sangat penting bagi perkembangan anak, terutama ketika mereka menginjak masa remaja yang merupakan masa pencarian jati diri manusia.

Lingkungan keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk tumbuh kembang secara wajar (*developmental*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection*), dan hak untuk ikut berpartisipasi membangun masa depannya (*participation*).<sup>3</sup>

Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati

---

<sup>3</sup> Davit Setyawan, *Potret Kesenjangan Perlindungan Anak dari Regulasi hingga Implementasi*, <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dariregulasi-hingga-implementasi/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 21.37 wib

nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Kerapuhan yang ada dalam keluarga merupakan faktor utama yang akan membentuk perilaku anak. Maka saat kondisi keluarga rapuh, akan tercipta perilaku yang menyimpang dalam diri anak. Contohnya saja anak yang berada di lingkungan keluarga tidak utuh atau sering disebut *broken home*, anak yang berada di jalanan, anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya lebih sering berhadapan dengan hukum.

Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Perlindungan anak bermaksud untuk

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 2.

mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>5</sup>

Kompleksnya permasalahan yang mengancam perkembangan anak-anak pada saat sekarang, baik itu masalah dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, mengakibatkan banyak anak yang terseret dan dihadapkan kedalam proses hukum. Dengan beragam tindakan pidana yang mereka lakukan, harapan masyarakat akan keadilan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu sendiri ternyata tidak memberikan jaminan keadilan dan kebaikan bagi anak. Proses hukum formal yang mereka tempuh memberikan dampak buruk terhadap fisik dan mental, menjadikan mereka sulit kembali ketengah-tengah masyarakat dan bahkan kelingkungan keluarga mereka masing-masing. Dimana keluargalah yang seharusnya tumpuan seorang anak, dengan kondisi dan stigma negatif yang mereka dapat setelah berhadapan dengan hukum seolah-olah tidak ada tempat kembali bagi anak.

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan, jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan keterbatasan jumlah Rumah Tahanan dan

---

<sup>5</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3

Lembaga Perasyarakatan (Lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.<sup>6</sup>

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak dapat dikategorikan yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya.

Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.

---

<sup>6</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit.*, hal. 3

Bertitik tolak dari dampak buruk proses sistem peradilan yang dilalui bagi masa depan anak timbulah pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal agar anak terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum, untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses sistem peradilan pidana, agar permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa menempuh jalur sistem peradilan pidana namun menempuh jalur non-formal dengan melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga pihak yang dirasakan punya kaitan, lahirlah alternatif yang dikenal dengan pendekatan (*restorative justice*) yang dilaksanakan dengan cara mengalihkan (*Diversion*) proses penyelesaian dengan mengutamakan kebaikan bagi anak dan menghapus stigma negatif, anak kriminal, calon penjahat, anak asusila dan dampak lain yang mempengaruhi perkembangan anak terutama perkembangan psikologis anak, yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut Diversi.<sup>7</sup>

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi

---

<sup>7</sup> Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Equality, Vol. 13. No 1 februari 2008. hal. 96.

beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.<sup>8</sup>

Penegasan Diversi secara eksplisit tertuang dalam Resolusi PBB 45/113 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 1990. Dalam resolusi ini secara tegas dikemukakan perlunya ditegakkan dan dilindungi hak-hak dan keselamatan anak di dalam penyelenggaraan peradilan anak, guna terwujudnya kesejahteraan fisik dan mental anak. Resolusi PBB 45/113 bila dicermati pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Meski dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga permasyarakatan, akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Persinggungan seorang anak dalam dunia peradilan juga akan melahirkan stigmatisasi, yang justru dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.
2. Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari, maka hak-hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. Sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak.

---

<sup>8</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 53

<sup>9</sup> Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, hal 122

3. Makna esensinya adalah, bahwa manakala ada alternatif diluar proses peradilan pidana, maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan.

Pelaksanaan Diversi di Indosesia didasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal dalam 1 angka 7 yang berbunyi, *“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”*. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan syarat dasar melaksanakan Diversi dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2) *“Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”*.

Prinsip utama pelaksanaan Diversi adalah tindakan persuasif atau dikenal juga dengan pendekatan non penal dengan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Sehingga pengambilan semua keputusan harus selalu mempertimbangkan akan kebaikan dan tumbuh kembang anak melalui pembinaan dan bimbingan ke arah yang benar, terutama menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Pelaksanaan dengan pendekatan persuasif dalam konsep Diversi supaya di dalam melaksanakan sistem peradilan pidana hak-hak anak jadi perhatian

utama, tetapi dapat dikecualikan jika upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan atau keadaan terpaksa demi kelangsungan penyelesaian perkara.

Diversi merupakan perwujudan dari wewenang Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara dengan lebih memperhatikan kebaikan dan keadilan terhadap anak, selain wewenang ini, Kepolisian sudah diberikan kewenangan sesuai Pasal 18 UU No 2 2002 yaitu “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, yang lebih dikenal dengan istilah diskresi (*discretion*). Melalui kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian, serta berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal dalam 1 angka 7, seharusnya dapat menjadi dasar penyidik untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang didasarkan pada kedudukan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung berhubungan dengan masyarakat.

**Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2020 bahwa** pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir sawah Dusun Ngawis 2, Rt003/Rw 006 Kelurahan Gedangrejo Kec. Karangmojo Kab. Gunung Kidul Yogyakarta telah terjadi pencurian 1(satu) unit sepeda motor VIAR Warna Hitam No. Pol. AB-3267-GW sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e



KUHP yang diduga dilakukan oleh Pelaku anak **KRISTIAN EKA SAPUTRA BIN SARDIYONO**, umur 17 tahun, Dilahirkan di Gunung Kidul, 23 Desember 2004, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaran Indonesia, Alamat Dusun Jlantir 1 Rt 003/ Rw 006 Kelurahan Gedangrejo Karangmojo Kab. Gunung Kidul bersama dengan **YUNUS HERDIYANTORO BIN SUHARNO**, umur 16 Tahun, dilahirkan di Gunung Kidul, 24 September 2005, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaran Indonesia, Alamat Dusun Jlantir 1 Rt 003/ Rw 006 Kelurahan Gedangrejo Karangmojo Kab. Gunung Kidul.

Sesuai Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP yang berbunyi: “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”, maka kasus diatas seharusnya tidak memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan diversi, namun dalam prakteknya dilaksanakan diversi oleh pihak penyidik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES GUNUNG KIDUL.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul?
2. Apakah kendala yang ditemui penyidik dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang ditemui penyidik dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis dan khususnya penyidik dalam mengetahui perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, dalam hal ini terkait masalah implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat umum serta penyidik mengenai pelaksanaan Diversifikasi dalam sistem peradilan anak dan dapat menambah perbendaharaan atas kepustakaan hukum pidana.
- b. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai konsep Diversifikasi kepada para penyidik di Kepolisian.

## E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>10</sup>
2. Diversi menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya ia menyatakan menurut wujudnya atau sifatnya, tindak pidana itu adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.
4. Anak adalah Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hal.

<sup>11</sup> L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta. hal. 16

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>12</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi

---

<sup>12</sup> <http://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 30 Oktober 2021, Pukul 21.40 WIB.

mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*wayne la-favie*). Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatnya hukum materil dengan menggunakan prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>14</sup>

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

<sup>14</sup> Delyana Sahnt, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Edisi Cetak Ulang, Yogyakarta, hal. 32

maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu perkataan *Law Enforcement* diartikan penegakan hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Secara objektif penegakan hukum ialah norma yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup segala pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan, pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana, barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Kewajiban ini tidak hanya pada pidana saja namun untuk perdata juga, agar terwujud keadilan.<sup>15</sup>

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor

---

<sup>15</sup> <http://www.google.com/penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 30 Oktober 2021, Pukul 21.40 WIB.

tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :<sup>16</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup

## **2. Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo,**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>17</sup>.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 74.



kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Misalnya yang berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>18</sup>.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum<sup>19</sup>.

Negara memberikan komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah nampak sejak tahun 1979 ketika pemerintah mengintroduksi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan dengan penetapan tahun 1979 sebagai Tahun Anak Internasional. Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kelahiran Undang-Undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 Tahun masyarakat Indonesia hidup dibawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia. Puncak perjuangan perlindungan Anak tercapai pada tahun 2002,

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* hal. 25.

<sup>19</sup> CST Kansil. *Loc Cit.* hal. 102.

ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak yakni pertama mengenai amandemen UUD 1945 dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pasal 28B ayat (2), kedua mengenai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang<sup>20</sup>.

Untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak hubungannya dengan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, teori system hukum dari Lawrence M. Friedman, dapat dijadikan teori sebagai pidau analisis. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)<sup>21</sup>.

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya merupakan bagian dari struktur hukum, artinya jika hakim pengadilan tidak diberikan wewenang untuk menetapkan denda yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana anak, apakah denda yang dijatuhkan diperuntukan bagi Negara atau anak, maka hakim pengadilan sebagai elemen struktur hukum tidak akan berfungsi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

---

<sup>20</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak, Tanpa Pidanaan*, Gramedia, Jakarta. hal. 42-43.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, hal.7.

Untuk dapat melihat mengapa elemen struktur dalam hal ini pengadilan, maka harus dilihat dari juga elemen kedua, yakni elemen substansi hukum. UUPA sebagai elemen substansi hukum, nyata-nyata tidak memberikan ketentuan kepada hakim pengadilan sebagai elemen struktur untuk memilih kepada siapa denda harus diperuntukan, apakah kepada Negara atau kepada korban, hal ini terjadi karena hakim pengadilan bersikap positifistik. Dengan demikian tidak berfungsinya elemen struktur hukum, terkait karena elemen substansi hukum yang menentukan demikian.

Selanjutnya elemen budaya hukum, budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi harga diri, maka tidak dapat menerima denda dari terpidana, karena secara budaya masyarakat jika denda diberikan kepada korban dan korban menerima denda tersebut, maka seolah-olah korban telah menjual harga dirinya karena telah menerima denda dari terpidana.

Dengan demikian teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sepertinya tidak berlaku dalam hukum perlindungan anak ini, khususnya terkait dengan implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### 3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

#### a. Defenisi Makna Keadilan Dalam Al-Qur'an

Makna adil berasal dari kata masdar dari kata kerja yakni عدل - يعدل  
عدالة - عدولاً - عدل - yang mana ketiga huruf dasar adil  
bermakna

keadaan menyimpang yang bertolak belakang yakni lurus atau sama  
dan bengkok atau berbeda. Dalam menetapkan suatu hukum kata adil  
yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang  
yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu  
menggunakan ukuran yang sama bukan double atau ganda. Sehingga  
persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak  
keterpihkan kepada pihak mana pun yang berselisih. Yang mana  
hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar. Dengan sikap yang  
tidak berpihak sehingga segala sesuatunya akan patut dan tidak  
sewenang-wenang kehendaknya tanpa keadilan.<sup>22</sup>


Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak  
kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi,  
dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan  
kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia  
menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk  
dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, hal.. 44

perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.

Dalam Q.S Al-Madinah ayat: 8 Allah SWT menjelaskan:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sedangkan dalam Q.S. Ar-Rahman ayat: 7-9 Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya:



Artinya : 7. dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 8. supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. 9. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Yang mana ayat di atas menjelaskan bahwa makna adil adalah keseimbangan dan persamaan memberikan hak seseorang tanpa harus mengurangi atau melebihi takaran.

Adapun makna adil menurut para ulama“ adalah sebagai berikut:

1) Adil diartikan seimbang

Dalam firman Allah SWT yakni Q.S. Al-Infithar ayat 6 dan 7 disebutkan:




Artinya: “Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,”

Maknanya adalah suatu keseimbangan dimana hal ini sangat dibutuhkan dengan melihat keberagaman kebutuhan setiap manusia yang berbeda. Sehingga dapat seimbang antara satu dengan yang lainnya dan tercapainya tujuan masing-masing.

2) Adil diartikan sama

Dalam Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat: 58 dijelaskan:





Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Bahwa adil diartikan sama dalam sikap meperlakukan setiap orang. Adil dengan definisi persamaan perilaku terhadap semua orang dan tidak membeda-bedakkan hak-haknya.



- 3) Adil diartikan sebagai perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut sesuai dengan yang berhak.

Maksudnya adalah menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang dekat.

- 4) Adil dinisbatkan milik Allah SWT

Maksudnya adalah keadilan yang mutlak dalam setiap keadaan yang dihadapi oleh setiap manusia. Sehingga keadilan ilahi dimaknai sebagai rahmat dan kebaikanNya yang sejauh ini setiap manusia dapat meraihnya.<sup>23</sup>

#### **b. Macam-Macam Keadilan**

Adapun beberapa macam keadilan yang secara pengklasifikasiannya dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- 1) Berlaku adil kepada Allah SWT

Berlaku adil kepada Allah SWT adalah dengan menjadikan Allah SWT sebagai Tuhan yang benar-benar memiliki kesempurnaan. Manusia sebagai makhluk ciptaannya harus senantiasa tunduk dan taat atas segala perintahNya. Jadi bagaimana manusia mampu memperlakukan Allah SWT sebagai Tuhannya yang berkewajiban untuk menyembahNya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Adz- Dzariat ayat: 56 disebutkan:

---

<sup>23</sup> Syaikh Abdurrahman, 2010, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Karya Agung, Surabaya, hal. 51





Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa hak yang harus dimiliki Allah SWT adalah disembah dan kewajiban umatNya adalah menyembahNya

2) Berlaku adil kepada dirinya sendiri

Berlaku adil kepada dirinya sendiri adalah dimana diri kita memiliki hak untuk ditempatkan ditempat yang baik dan benar. Sehingga sangatlah diperlukan pemenuhan hak secara jasmani dan rohani pada setiap diri manusia. Sehingga dalam konteks adil pada diri sendiri adalah dengan tidak berbuat hal-hal yang menyakitkan dan merugikan diri kita sendiri. Karena pada hakekatnya bukanlah jalan yang baik ketika manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci sebagaimana fitrahnya lalu dinodai dengan mengikuti segala hawa nafsu yang ada.

3) Berlaku adil terhadap orang lain

Adil terhadap orang lain adalah bagaimana sesama manusia dapat saling menempatkan diri pada tempat yang layak, benar, dan sesuai dengan hak yang harus ia dapatkan. Tentunya memberikan hak yang selayaknya didapat tidak dengan cara yang tidak jujur maupun kebohongan. Sehingga perilaku adil ini diperlakukan kepada setiap insan tanpa memandang apakah orang lain


menyakiti kita. Dalam firman Allah SWT sebutkan Q.S. Al-Maidah ayat: 8 yakni:




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

4) Berlaku adil terhadap makhluk lain

Memaknai makhluk lain adalah segala macam bentuk ciptaan Allah SWT. Dimana dalam bersikap adil tentunya harus berlandaskan ajaran Islam yang ada. Dimana adanya sifat kasih sayang yang menjadi hak dari seluruh ciptaan Allah SWT, baik itu hewan maupun tumbuhan. Sehingga adanya hak yang diperoleh oleh setiap makhluk lain tersebut.





Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Anisa ayat 135)

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum

beroperasi dalam masyarakat.<sup>24</sup> Yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan para informan yang diwawancarai. Sebagai data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber informasi yang terdiri atas:

---

<sup>24</sup> Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 10

(1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Gunung Kidul

Informasi yang diharapkan dari Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul adalah keterangan tentang gambaran umum kebijakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, hubungan dengan instansi lain pengemban *criminal justice system* di Kabupaten Gunung Kidul, dan program kerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) terkait penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

(2) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Satreskrim Polres Gunung Kidul

Informasi yang diharapkan dari Kanit PPA adalah keterangan tentang kebijakan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dasar hukum pelaksanaan, kerjasama dengan instansi lain, pengawasan dan pengendalian serta upaya yang dilaksanakan unit PPA.

(3) Kepala Unit Reserse Mobile (Kanit Resmob) Satreskrim Polres Gunung Kidul

Informasi yang diharapkan dari Kanit Resmob adalah keterangan tentang kebijakan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh, dasar hukum pelaksanaan, kerjasama pengawasan dan pengendalian, serta pengungkapan tindak pidana.

- (4) Para penyidik Satreskrim Polres Gunung Kidul yang terlibat langsung dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

Informasi yang diharapkan dari para penyidik adalah mekanisme kebijakan penyidikan anak pada tataran pelaksana, umpan balik dari masyarakat, dan sarana dan prasarana yang digunakan, kendala, hambatan dalam tahapan proses penyidikan.

- (5) Instansi yang terkait dengan proses penyidikan anak di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dalam hal ini dari BAPAS Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunung Kidul.

Informasi yang diharapkan dari instansi yang terkait dengan kebijakan penyidikan anak adalah keterangan tentang peran masing-masing instansi dalam penyidikan anak di wilayah Gunung Kidul.

- (6) Masyarakat yang menjadi obyek penyidikan anak (keluarga korban, pelaku dan keluarga, saksi)

Informasi yang diharapkan dari masyarakat adalah keterangan tentang umpan balik, keluhan dan harapan masyarakat terhadap penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan.<sup>26</sup> Cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Op. Cit* .hal 41

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 20

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.





## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, tesis, disertasi, jurnal nasional, jurnal internasional, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>28</sup>, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

### a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hal. 52

permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>29</sup>

b. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan Penulis dalam hal meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

**5. Metode Analisis Data**

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>29</sup> Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.111

## **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan pengertian Implementasi, Diversi, Tindak Pidana, Anak dan Anak menurut Perspektif Islam

### **BAB III         HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul, kendala yang ditemui penyidik dalam implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul, dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

## **BAB IV          PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah kebijakan dirumuskan dengan jelas. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>30</sup>

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab, mengatakan bahwa : “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat”.<sup>31</sup>

Sementara Anderson (dalam Kusumanegara,2010:97) menyatakan bahwa implementasi kebijakan / program merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi). Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan, isi dan dampak suatu kebijakan.

---

<sup>30</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hal. 70

<sup>31</sup> Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta, hal. 65

## 1. Implementasi Kebijakan

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Winarno mendefinisikan bahwa:<sup>32</sup>

“implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”.

Sedangkan Bressman dan Wildansky dalam Agustino, menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

“implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahapan formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (action) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan”.

Winarno mengemukakan bahwa “suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.<sup>34</sup>

Dari berbagai definisi implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kebijakan dan penggunaan strategi yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi dan

---

<sup>32</sup> Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Media Pressindo. Jakarta: Hal. 146

<sup>33</sup> Agustino Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hal. 198

<sup>34</sup> Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Presindo, Yogyakarta, hal. 29

pribadi dalam hal ini masyarakat dalam menjalankan proses setelah kebijakan dirumuskan. Hal ini akan terlihat apakah kebijakan tersebut menghasilkan output seperti tujuan dan sasaran yang dikehendaki sebelumnya.

## 2. Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Dalam pandangan George C. Edwards III dalam Subarsono, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Kategori yaitu :<sup>35</sup>

### a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Adapun indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu : (a) Transmisi , (b) Kejelasan, (c) Konsistensi.

### b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi berjalan dengan efektif. Sumber

---

<sup>35</sup> Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Hal. 90

daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu : (a) Staf, (b) Informasi, (c) wewenang, (d) Fasilitas.

c. Disposisi


Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat yang masih rendah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standart operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap



implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



Gambar 1 : Faktor Penentu Implementasi menurut Edward III (dalam Subarsono (2005: 91))

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Goerge C. Edward III mengemukakan ada empat kategori yang mempengaruhi kesuksesan terhadap implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat kategori tersebut saling berhubungan satu sama lain.

## B. Tinjauan Umum Tentang Diversi

Dalam negara hukum, hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan negara.<sup>36</sup>

Ide diversi pada mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Prinsip-prinsip diversi menurut *The Beijing Rules* adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal;
2. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*;
3. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut;

---

<sup>36</sup> Jajang Wiwoko and Eko Sopyono, 2019, *Application Of Criminal Sanctions Against Gambling Business Crime In The Kudus State Court Criminal Law And Policy In The Bill Book Of Laws Based On The Value Of Criminal Justice*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

<sup>37</sup> Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta, hal 67

4. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, bimbingan sementara, pemulihan, dan anti rugi kepada korban.

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat diterapkan di semua tingkat pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>38</sup>

Pemerintah dan Legislatif mengeluarkan kebijakan serta aturan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, maka Indonesia sudah secara sah memiliki suatu peraturan yang memberi perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan salah satu metodenya adalah diversi.

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem

---

<sup>38</sup> Ibid, hal 68

peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan diversifikasi pada setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi diversifikasi dan pendekatan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Jika dilihat dari rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak saja maka kesimpulannya adalah diversifikasi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri saja. Dengan demikian diversifikasi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di pengadilan tinggi, apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke pengadilan negeri

---

<sup>39</sup> Ibid, hal. 69

<sup>40</sup> UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, hal.6

dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Akan tetapi, jika diingat bahwa tujuan dari diversi adalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pemeriksaan di pengadilan tinggi sifatnya adalah devolutif, artinya seluruh pemeriksaan perkara dipindahkan dan diulang oleh pengadilan tinggi yang bersangkutan, maka ada alasan untuk membenarkan bahwa diversi dapat pula diupayakan pada tingkat pemeriksaan di pengadilan tinggi.<sup>41</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat diversi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam UU SPPA adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai keterlibatan dan peran serta pihak selain anak dalam menyelesaikan diversi. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua wali anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional selain anak itu sendiri. Tentu wajib diutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam setiap tahap proses diversi. Apabila diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud tadi

---

<sup>41</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hal 51-52

dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial. Perlu pula diperhatikan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai hal-hal yang harus diselesaikan dan menjadi acuan yaitu: <sup>42</sup>

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
- c. Penghindaran stigma negative
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Dalam melaksanakan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan anak, umur anak pada saat melakukan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi. Diversi sendiri tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam dengan pidana di atas 7 tahun. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umurnya maka semakin tinggi prioritas diversi. Apabila kesepakatan diversi sudah tercapai, maka harus ada persetujuan dari

---

<sup>42</sup> Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, hal.7

korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Namun, persetujuan itu tidak dibutuhkan apabila tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan korban;
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Keempat hal di atas merupakan suatu alternative yang berarti apabila sudah ada satu kriteria saja yang terpenuhi maka persetujuan diversifikasi tersebut tidak membutuhkan persetujuan. Apabila terdapat kesepakatan diversifikasi dalam hal seperti yang disebutkan di atas, maka kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh penyidik beserta pelaku atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan dapat pula melibatkan tokoh masyarakat. Hasil kesepakatan diversifikasi yang dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak bersama dengan instansi terkait antara lain:

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
4. Pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, apabila sudah ada kesepakatan diversifikasi antara kedua belah pihak yang didampingi orang tua/wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan,

Pekerja Sosial profesional, dan dapat pula didampingi oleh tokoh masyarakat, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian, hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan kepada pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak dicapainya kesepakatan diversi, untuk kemudian dikeluarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak penetapan tersebut ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, kemudian penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan hingga ke tingkat selanjutnya. Pengawas diversi dan pelaksanaan kesepakatan diversi merupakan tanggungjawab atasan langsung pejabat di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan pelaksanaan kesepakatan diversi, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melaksanakan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Apabila kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu



yang sudah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab, yaitu atasan langsung pejabat yang melakukan pemeriksaan. Pejabat tersebut harus segera menindak lanjuti laporan tersebut dalam waktu paling lama 7 hari setelah menerima laporan.

### **C. Tinjauan Tentang Penyidikan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) terminologi penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.<sup>43</sup>

Sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kemudian menurut Perkap No 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dirumuskan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>43</sup> WJS. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 837

Penyidikan dilaksanakan setelah terjadinya suatu tindak pidana dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana untuk mendapatkan keterangan tentang:

1. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi;
2. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi;
3. Bagaimana tindak pidana itu terjadi;
4. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana; dan
5. Menemukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut pasal 109 angka (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, selain penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 1 angka (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diberikan wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan.

Dalam rangka melaksanakan penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyidik harus melaksanakan penyidikan menurut tata cara yang sudah diatur dalam KUHAP. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang penyidik dalam penyidikan tindak pidana terdiri atas: <sup>44</sup>

1. Penyelidikan
2. Dimulainya penyidikan

---

<sup>44</sup> *Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*

3. Upaya paksa
4. Pemeriksaan
5. Penetapan tersangka
6. Pemberkasan
7. Penyerahan berkas perkara
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti
9. Penghentian penyidikan
1. Penyelidikan

Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi perlu diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Beberapa literatur menyebutkan penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan,

penggledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.<sup>45</sup> Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

## 2. Dimulainya Penyidikan

Pada tindakan penyelidikan yang telah penulis bahas di atas, bahwa penyelidikan ditekankan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya adalah diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan barang bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, hal. 109

<sup>46</sup> Ibid,

Penyidikan dimulai apabila dalam tahapan penyelidikan suatu perkara telah memutuskan bahwa tindakan penyelidikan telah mengualifisir sebagai tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh Pejabat penyidik dimana dalam KUHAP memberikan kewenangan penuh tepatnya pada Pasal 6 KUHAP, dimana Pejabat penyidik Polri baik sebagai penyidik Penuh dan penyidik Pembantu diberikan kewenangan dalam melakukan Penyidikan. Berbeda dengan Penyelidikan, Penyidikan pun mengatur adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai wewenang dan fungsi khusus sebagai penyidik.

Fungsi dan wewenang khusus yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti halnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Pidana Khusus yaitu Undang-Undang Merk No. 19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merk yang disebut dalam Pasal 81, 82, dan 83 dilimpahkan kepada PPNS. Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, yang antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi.

### 3. Upaya Paksa

Upaya paksa yang penulis jelaskan disini adalah wewenang pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (1). Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum

dalam pasal tersebut. Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh wewenang yang dimiliki pejabat penyidik, kecuali mengenai “penahanan”. Secara umum, wewenang yang dimiliki penyidik dan penyidik pembantu dideskripsikan secara limitatif atau enumeratif dalam Pasal 7 ayat (1). Namun sebelum sampai pada uraian tersebut perlu diingat kembali ketentuan Pasal 7 ayat (2), yang menjelaskan wewenang yang disebut pada Pasal 7 ayat (1) tidak meliputi wewenang penyidik pegawai negeri sipil.

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam pembicaraan wewenang penyidik, adalah cara pendekatan Pasal 7 ayat (1) melimpahkan wewenang kepada pejabat penyidik atau penyidik pembantu. Pelimpahan atau pemberian wewenang tersebut kepada penyidik tidak semata-mata dilihat dari segi kedudukan dan fungsi penyidik, tetapi dititikberatkan pada dasar “kewajiban”. Dasar pemberian wewenang, demi untuk mengemban kewajiban mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat dengan kepentingan perlindungan tersangka. Jadi, pemberian wewenang pada penyidik adalah karena “kewajiban” mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan ketertiban. Hal ini perlu disadari oleh pejabat penyidik, supaya dapat dengan tepat dan wajar menundukkan hakikat wewenang ini dalam proporsi yang sebenarnya, agar tidak terjerumus kepada orientasi kekuasaan yang menjurus kepada kengongkakan kekuasaan.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh penyidik yaitu antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
4. Pemeriksaan

Tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan berada di luar jangkauan, karena hal tersebut termasuk ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat

martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka, akan tetapi perbuatan pidananya yang dilakukan sebagai objek pemeriksaan. K arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### 5. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka adalah ujung dari adanya pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik, dimana penetapan tersangka berawal dari adanya bukti permulaan yang patut di sadari hal tersebut merujuk pada seseorang untuk ditetapkan menjadi tersangka.

#### 6. Pemberkasan

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada Penuntut Umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan ke Penuntut Umum kepada hakim di muka persidangan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-



undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP.

Seperti yang telah disinggung di atas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik “atas kekuatan sumpah jabatan” segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121 :

- a. Memberi tanggal pada berita acara;
- b. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan;
- c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi;
- d. Keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-lain);
- e. Catatan mengenai akta dan atau benda;
- f. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

#### 7. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum, menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 110 dan Pasal 138, mengenai sistem penyerahan berkas perkara dalam “dua tahap” yaitu:

- a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

b. Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

a. Penyerahan Tahap Pertama

Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan penuntut umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik. Namun demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan fisik kepada Penuntut Umum, undang-undang “belum menganggap penyidikan telah selesai”. Dengan kata lain penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik, belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik, dengan petunjuk agar penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.

Selama masih terbuka kemungkinan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, hasil pemeriksaan penyidikan masih dianggap “belum lengkap” dan menganggap pemeriksaan penyidikan belum mencapai titik penyelesaian. Itu sebabnya penyerahan berkas perkara tahap pertama disebut *prapenuntutan*. Jadi, penyerahan berkas perkara tahap pertama belum lagi dapat diartikan sebagai realisasi taraf *penuntutan*.

Penyidikan dianggap selesai menurut hukum, apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 :

- 1) Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, “wajib” segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan memungkinkan Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara apabila terdapat kekurangan dalam berkas perkara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) KUHAP.
- 2) Apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara untuk dilengkapi :

- a) Penyidik “wajib” segera melakukan “penyidikan tambahan”.  
Dalam tempo 14 hari sesudah penerimaan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik harus menyelesaikan pemeriksaan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas kepada Penuntut Umum. Bagaimana jika batas waktu tersebut dilampaui penyidik, maka tidak akan ada sanksi yang mengikat hal tersebut. Penuntut Umum hanya dapat menegur atau mengingatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.
- b) Penyidikan tambahan harus dilakukan penyidik “sesuai” dengan petunjuk yang digariskan penuntut umum.

Apabila Penuntut Umum berpendapat terdapat kekuranglengkapan pada berkas perkara, berarti pengembalian tadi ditujukan untuk melakukan penyidikan tambahan, dan penyidikan tambahan yang harus dilakukan

oleh penyidik disesuaikan dengan petunjuk yang telah ditentukan Penuntut Umum.

Pengembalian berkas penyidikan kepada penyidik tanpa memberikan petunjuk tentang hal-hal yang harus ditambah penyidikannya, sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) dianggap tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang, dan dengan demikian dengan sendiri penyidikan dianggap telah lengkap dan selesai.

- 3) Apabila dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara, penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik, bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas sudah lengkap (Pasal 138 ayat (1)). Atau sebaliknya, apabila dalam tempo tujuh hari sesudah penerimaan berkas, Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap, berarti penyidikan belum selesai, dan harus dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum. Dan dalam tempo 14 hari terhitung sejak penerimaan pengembalian berkas dari penuntut umum, penyidik harus mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil penyidikan tambahan kepada Penuntut Umum.
- 4) Atau penyidikan dianggap selesai, apabila dalam jangka waktu sebelum tempo 14 hari, penuntut Umum telah memberitahukan

bahwa kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap. Sebaliknya, apabila belum lewat jangka waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, penuntut umum masih berhak lagi mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Kaidah ini dapat dilihat secara *a contrario* dari bunyi Pasal 110 ayat (4) yaitu apabila sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik.

5) Penyidikan dengan sendirinya menurut hukum telah dianggap lengkap dan selesai apabila tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, penuntut umum:

- Tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kekuranglengkapan hasil penyidikan,
- Atau selama jangka waktu empat belas hari tersebut penuntut umum tidak ada mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

b. Penyerahan Berkas Tahap kedua

Seperti telah dijelaskan di atas, penyerahan berkas pertama dianggap lengkap dan selesai apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut Umum yang menyatakan berkas perkara telah lengkap. Atau apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak

pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, terhitung sejak tenggang waktu tersebut dengan sendirinya menurut hukum:

- 1) Penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada Penuntut Umum tanpa memerlukan cara dan prosedur apa-apa lagi, dan
- 2) Dengan sendirinya terjadilah penyerahan “tanggung jawab hukum” atas seluruh berkas perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara dari tangan penyidik kepada tangan Penuntut Umum, meliputi berkas perkaranya sendiri, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan.

#### 8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, terhitung sejak tenggang waktu tersebut dengan sendirinya menurut hukum berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada Penuntut Umum tanpa memerlukan cara dan prosedur apa-apa lagi.

#### 9. Penghentian Penyidikan

Perintah penghentian penyidikan atau yang lazim disebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), merupakan surat pemberitahuan

dari penyidik pada penutup umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal tersebut, yaitu :

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.

#### **D. Tinjauan tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>47</sup>

Dijelaskan Moeljatno bahwa ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "*tindak pidana*". Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata "*tindak*" lebih pendek daripada "*perbuatan*" tapi "*tindak*" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan kepada hal yang konkret.<sup>48</sup>

Menurut Ahmad Ali menyatakan bahwa pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum public termasuk hukum pidana.<sup>24</sup> Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan

---

<sup>47</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 59

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 60

<sup>49</sup> Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 192



orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.

- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Kata “Delik” berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ; tindak pidana”.<sup>50</sup>

Mengenai “delik” dalam arti *strafbaar feit*, Simons menyatakan bahwa delik adalah:

“suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat

---

<sup>50</sup> Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 7

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut W.P.J. Pompe, suatu strafbaar feit (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan yang dapat dihukum”.<sup>52</sup> Pompe juga menyatakan bahwa “*strafbaar feit*” itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai:

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>53</sup>

Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>54</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Kata tindak pidana dalam bahasa Indonesia sebenarnya merupakan penerjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Namun hal ini juga perlu mendapatkan penegasan agar tidak menjadi

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>52</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 81.

<sup>53</sup> P.A.F. Lumintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182.

<sup>54</sup> *Op.Cit*, Leden Marpaung , hal. 8.

simpang siur. *Strafbaarfeit* mempunyai arti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. *Feit* berarti ‘sebagian dari kenyataan’.

Sedangkan *strafbaar* artinya ‘dapat dihukum’. Arti harfiahnya ini tidak dapat diterapkan dalam bahasa kita sehari-hari karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan menghukum kenyataan, perbuatan, maupun tindakan. Oleh sebab itu, tindak pidana adalah tindakan manusia yang dapat menyebabkan manusia yang bersangkutan dapat dikenai hukum atau dihukum.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Dari sudut teoritis

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

b. Dari sudut undang-undang

Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan dari batasan tindak pidana secara teoritis yang telah dibicarakan diatas, Menurut Moeljatno, Unsur tindak pidana adalah:<sup>55</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal. 79

Menurut dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang meliputi: <sup>56</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Sedangkan berdasarkan batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah: <sup>57</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dari rumusan diatas tampak hampir berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Didalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan terkait dengan tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, berbeda dengan buku III KUHP yang memuat terkait pelanggaran. Berdasarkan rumusan- rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu: <sup>58</sup>

- a. Unsur tingkah laku;

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 80

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 81

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 82

- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana harus memenuhi beberapa hal terdiri dari:

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan manusia tersebut bersifat melawan aturan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindakan pidana bila telah diatur di dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur

tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Sedangkan unsur objektifnya adalah janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan tentu saja barang. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

#### **E. Tinjauan Umum tentang Anak**

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan suatu bangsa dan negara.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Sarwadi and Bambang Tri Bawono, 2020, *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>60</sup>

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **menjadi:**

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

---

<sup>60</sup> Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung, hal. 18.

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

2. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

3. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

4. Anak menurut Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengatakan, seorang pria



dan wanita hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

#### 5. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (Undang-undang No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 angka 2 merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>61</sup>

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.

Menurut Pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun<sup>62</sup>

Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas Pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

---

<sup>61</sup> Darwan Prinst, *Op.Cit.*,hal. 2-4

<sup>62</sup> Dengan keluarnya Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45, 46, 47 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapanbelas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>63</sup>

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh. Sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh.<sup>64</sup>

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.<sup>65</sup>

#### **F. Anak menurut Perspektif Islam**

Anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakn dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua

---

<sup>63</sup> Rancangan Undang-undang RI. Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2006/2007.

<sup>64</sup> Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, hal. 503

<sup>65</sup> Amin Syarif Qosim, *Kibab Usul Fiqih.*, hal. 2-6

terhadap anak yang telah digariskan oleh agama islam.<sup>66</sup> Oleh karena itu dalam meneliti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

Pengertian anak menunjukkan adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dimana dengan proses nya prosesnya pembuahan dari sel sperma dan sel telur bertemu sehingga menjadi seorang anak yang terlahir dari rahim seorang perempuan yang disebut dengan ibu sehingga anak tersebut adalah anak kedua orang tuanya antara tersebut.<sup>67</sup>

Pengertian anak menurut istilah hukum islam adalah keturunan kedua yang masih kecil.<sup>68</sup> Kata “anak” dipakai secara “umum” baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata “anak” bersifat “fugurativel majasi” dan kata “anak” ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, Pertama, kecil dan belum mumayyiz dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucapkan tidak bisa dibuat pegangan, jadi segal sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. Kedua, kecil tapi mumayyiz dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya

---

<sup>66</sup> Husain, Abdul Razaq, 1992, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, Fika Hati Aniska, Jakarta, hal.53.

<sup>67</sup> Prodjodikoro, Wirjono, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hal 72

<sup>68</sup> Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru Van Hoever, Jakarta. 112.

kemampuan sehingga kata-katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain.

Dikatan *mumayyiz* dalam hukum islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

Dalam firmanNya Allah SWT, sudah menjelaskan yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6)<sup>69</sup>

Kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

Berkaitan dengan eksistensi anak, al-Quran menyebutnya dengan beberapa istilah yang sebagian memiliki konotasi positif dan negatif.

---

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, 2005, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , Penerbit J-ART, Bandung, hal. 179.

## 1. Anak sebagai Penyejuk Hati dan Penenang Jiwa

Anak merupakan titipan Allah swt paling berharga yang harus dijaga, dirawat dan dididik. Jika orangtua dapat menjaga, merawat dan mendidiknya dengan benar maka anak tersebut akan menjadi penenang jiwa dan penyejuk hatinya. Dalam al-Quran Allah swt menjelaskan tentang ciri-ciri pola hidup di antara hamba pilihan-Nya, di mana salah satu pola hidup mereka adalah senantiasa berdoa agar memiliki anak keturunan yang akan menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ ٧٤

*Dan orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penenang hati." [Q.S. al-Furqon: 74]*

Dengan sendirinya keberadaan anak itu sendiri akan menjadi penyejuk dan penenang jiwa orangtua, terkhusus pada masa-masa lucu usia dini. Keberadaannya, semua tingkahnya, kelucuannya, akan menjadi penghibur bagi orangtua dan penghilang rasa penat. Tidak jarang orangtua yang jika sibuk dengan pekerjaannya, untuk sekadar *refreshing* ia akan bermain dan bercanda bersama anaknya.

Namun, dengan berjalannya waktu, usia kelucuan anak akan berkurang dan ia akan berkembang tumbuh besar. Sifat dan karakternya akan terbentuk, apakah menjadi anak yang soleh-solehah sehingga akan menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa bagi orang tuanya, ataukah sebaliknya, anak akan menjadi pencoreng orangtua dan

menjerumuskannya? Ini semua tergantung pada pengarah dan pendidikan orangtua.

## 2. Anak sebagai *Dzuriyah* (Penerus Keturunan)

Anak adalah anugerah Allah swt yang akan meneruskan garis keturunan dan cita-cita orangtua. Mari kita lihat kisah Nabi Zakaria a.s. yang saat melihat Allah swt memberikan karunia kepada Siti Maryam a.s. berupa buah-buahan musim panas pada musim dingin, beliau mengharap sekali agar memiliki anak sebagai penerus garis keturunannya. Padahal beliau telah berusia tua, tulang-tulanginya rapuh, rambutnya memutih dan istrinya pun seorang yang mandul.

Beliau berdoa kepada Allah swt,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ٣٨

“Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dari sisi Engkau dzuriyah yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa” [QS. Ali Imran: 38]

## 3. Anak sebagai Perhiasan Dunia

Allah swt telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan dalam kehidupan, termasuk harta dan anak-anak.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ٤٦

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.” [Q.S. al-Kahfi: 46]

Anak menjadi perhiasan maksudnya adalah bahwa gelar, prestasi, kesuksesan dan kebaikan anak-anak akan menjadi kebanggaan orang tua dan menjadikannya baik di mata masyarakat. Dalam beberapa ayat lainnya eksistensi anak dalam al-Quran memiliki konotasi negatif.

#### 4. Anak sebagai Fitnah

Berkaitan dengan hal ini dalam al-Quran Allah swt berfirman,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٥

*“Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah swt adalah pahala yang sangat besar.”* [Q.S. Ath-Thaghabun: 15]

Dalam tafsir *Amtsal* disebutkan bahwa secara bahasa, fitnah artinya memasukan sesuatu ke dalam api, misalnya memasukkan emas ke dalam api, sehingga terpisah antara emas kualitas baik dan emas kualitas buruk. Atau memasukkan logam ke dalam api untuk mengetahui kualitasnya. Dengan fitnah atau ujian akan tampak sifat-sifat batin manusia yang baik maupun yang buruk.

Anak sebagai ujian bagi orangtua untuk dapat dididik dengan benar dan tidak cinta berlebihan terhadap anak. Anak sebagai fitnah atau cobaan dan musibah pun dapat kita fahami bahwa posisi anak dapat membuat senang orangtuanya pada saat mereka berbakti kepada orangtuanya dan taat beribadah. Namun, anak akan menjadi musibah bagi orangtuanya mana kala tidak berbakti kepada orangtuanya serta tidak taat beribadah. Apalagi jika anak melakukan perbuatan kriminal yang dapat mencoreng nama baik keluarga.

Apabila orangtua sukses dari ujian tersebut maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat agung di dunia dan akhirat sebagaimana Allah swt telah menjelaskan dalam lanjutan surat ath-Thaghabun ayat 15 tersebut.

Juga, apabila orangtua tersebut lolos dari ujian tersebut, dengan mendidiknya menjadi anak yang soleh, maka anak tersebut akan menjadi penolong dan tulang punggung orangtuanya. Dalam hal ini Imam Ali Zainal Abidin a.s. berkata, “Merupakan kebahagiaan seseorang adalah mana kala anaknya menolongnya.” [al-Kafi, jil 6, hal 11]

#### 5. Anak sebagai Musuh dan Melalaikan dari Mengingat Allah Swt

Dalam al-Quran Allah swt berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٤ ١

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah terhadap mereka.” [Q.S. ath-Thaghabun: 14]

Sementara dalam ayat lainnya Allah swt mengingatkan agar anak-anak tidak melalaikan kita dari mengingat-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ  
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah.” [Q.S. Munafiqun: 9]

Berdasarkan ayat tersebut bahwa anak terkadang menjerumuskan orangtua untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan



agama, pada saat itu maka anak menjadi musuh bagi orangtuanya. Berikut ini beberapa contoh bahwa anak menjadi musuh bagi orangtuanya, misalnya anak melarangnya untuk berbuat baik, membiarkannya melakukan kemaksiatan dan dosa, memutuskan hubungan kekerabatan, menjerumuskannya kepada perbuatan dosa demi memenuhi keinginannya dan lainnya.

### **Anak dalam Versi Riwayat:**

Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan anak, mencintai anak, menghormati anak, memperhatikan hak-hak anak dan lainnya.

#### **1. Keutamaan Anak dan Anak Soleh**

Rasulullah saw bersabda, *“Sesungguhnya setiap pohon itu ada buahnya, dan buah hati adalah anak.”* [Kanzul-Ummal : 45415]

Rasulullah saw bersabda, *“Sesungguhnya anak soleh adalah wewangian dari wangi-wangian surga.”* [Muntahakhab Mizan al-Hikmah, hal 612]

Imam Ali Zainal Abidin a.s. berkata, *“Dari kebahagiaan seseorang adalah yang memiliki anak yang dapat menjadi patner (penolongnya).”* [Muntahakhab Mizan al-Hikmah, hal 612]

Imam Shadiq a.s. berkata, *“Warisan Allah swt dari hamba-Nya yang mukmin adalah anak soleh yang memohon ampun untuk orangtuanya.”* [Muntahakhab Mizan al-Hikmah, hal 612]

## 2. Mencintai Anak

Rasulullah saw telah menekankan pada kita agar mencintai anak. Beliau bukan saja hanya memberikan perintah, namun juga mencontohkannya. Mencintai anak-anak juga tidak hanya diucapkan, namun harus dibuktikan dengan perbuatan, misalnya dengan menciumnya, memeluknya, dan lainnya.

Rasulullah saw bersabda, "*Cintailah anak-anak dan berlemah-lembutlah kepada mereka.*" [Muntahakhab Mizan al-Hikmah, hal 612]

Imam Shadiq a.s. berkata, "*Allah akan mengasihi hamba karena kecintaannya yang sangat kepada anaknya.*" [Muntahakhab Mizan al-Hikmah, hal 612]

Rasulullah saw mencium al-Hasan, sedangkan di hadapan beliau saat itu ada al-Aqra bin Habis yang tengah duduk. Al-Aqra' berkata, "*Saya memiliki sepuluh anak, namun saya belum pernah mencium seorang pun di antara mereka.*" Rasulullah memandang ke arahnya dan berkata, "*Barangsiapa yang tidak punya rasa belas kasihan, maka tidak akan dikasihani.*" [Shahihul Adabul Mufrad, Al-Albani, 67]

Rasulullah saw bersabda, "*Barangsiapa yang memiliki anak-anak maka berperilakulah seperti anak-anak.*" [Muntahakhab Mizan al-Hikmah, hal 612]

Tsabit telah meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw mengambil putranya, Ibrahim, lalu menciuminya dan mengendusnya. [HR. Bukhori, Kitabul Adab, 5538]

### 3. Menghargai Anak

Banyak riwayat yang menganjurkan agar kita menghargai anak, bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah saw langsung memberikan contoh seperti dalam beberapa riwayat berikut ini:

- Mempercepat shalat karena mendengar tangisan anak.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Anas mengatakan, *“Aku tidak pernah shalat di belakang seorang yang lebih singkat dan lebih sempurna shalatnya, selain Nabi saw. Jika beliau mendengar suara tangisan anak, beliau mempercepat shalatnya karena khawatir akan mengganggu shalat ibunya.”* [HR. Bukhori, Kitabul Adzan, 667]

- Rasulullah saw menghentikan khotbahnya dan meninggalkan mimbar untuk menyambut anak kecil yang berjalan tertatih-tatih.

Abdullah bin Buraidah telah meriwayatkan dari ayahnya yang berkata, *“Ketika Rasulullah saw sedang berkhotbah kepada kami, tiba-tiba datanglah al-Hasan dan al-Husein yang keduanya mengenakan gamis berwarna merah dengan langkah tertatih-tatih. Rasulullah saw pun langsung turun dari*

*mimbar*nya lalu menggendong dan meletakkan keduanya di hadapannya.”[Shahih Tirmidzi, Kaitabul Manaqib: 3774]

#### **4. Urgensi dan Sisi-sisi Masalah Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Pemikiran tentang anak dimulai bersamaan dengan pemikiran atas keberadaan manusia dalam konteks sosial. Dalam pemikiran klasik Yunani, Romantisisme dan pra Islam ditemukan bahwa anak ditempatkan sebagai bagian dari *property* atau *nature* dan bukan sebagai *part of human being*. Berbeda halnya dengan Islam, Islam melihat anak dalam tataran yang lebih jelas dan konkrit yaitu menempatkan anak sebagai subjek sekaligus sebagai *human being*.

Konsekuensi logis pemahaman ini adalah menempatkan anak sebagai bagian dari subjek hukum atau mukallaf yang mempunyai hak dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hanya saja yang harus diingat dengan tegas adalah persyaratan sebagai subjek hukum (mukallaf) dalam Islam jauh lebih spesifik dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Dalam *Encyclopedia of Qur'an* sebagaimana dikutip oleh Zuhri, bahwa tema anak dalam Al Qur'an umumnya tidak dibedakan antara tingkatan atau

batasan umur atau perkembangan masa anak-anak (*childhood*).<sup>70</sup> Menanggapi pendapat tersebut, penulis tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan yang menyebutkan tidak dibedakannya batas usia atau perkembangan dalam masa kanak-kanak.

Pada dasarnya Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas batas usia anak. Namun yang dijadikan patokan adalah pembagian 3 fase yang dilalui manusia sejak dilahirkan hingga usia dewasa, yaitu: pertama, fase tidak adanya kemampuan berfikir (*idra k*), *fukaha* membatasinya dari usia 0-7 tahun. Kedua, fase berfikir lemah, sejak usia 7-15 tahun menurut mayoritas *fukaha*. Ketiga, fase berfikir sempurna kalamenginjak usia 15 tahun menurut mayoritas *fukaha*.<sup>71</sup>

Islam memahami secara bijak bahwa kemampuan berfikir seseorang (*idra k*) dan kemampuan memilih (*ikhtiar*) tidak dapat dilihat hanya berdasarkan pada usia tertentu. Hal ini dipengaruhi juga oleh perbedaan individu, lingkungan, keadaan kesehatan dan mentalnya. Penentuan adanya batas usia oleh para *fukaha* ini dimaksudkan agar tidak terjadinya kekacauan hukum dan mempermudah hakim untuk meneliti kemampuan berfikir seseorang. Adanya pembagian fase ini bertujuan untuk mengakomodir kedudukan anak sebagai subjek hukum/mukallaf

---

<sup>70</sup> Zuhri, 2006, "Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Rancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak," dalam Jurnal Penelitian Agama No. 1, Vol. XV, hal. 12-13

<sup>71</sup> Abdul Qadir Awdah, Ensiklopedia., p. 255-257. Lihat juga at-Tasyri', p. 600-605.

yang nantinya harus dikaitkan dengan ahliyyah wujub dan ahliyyah ada. Mengacu pada pandangan Islam tentang anak adalah *part of human being* dan subjek, maka anak memiliki tanggungjawab atas setiap perbuatannya baik dari keperdataan maupun pidana. Indonesia pun melihat anak dalam kacamata yang sama.

Alasan terbesar dari penerapan keadilan restoratif pada anak mengingat urgensi keberlangsungan hidup anak. Tidak bisa dipungkiri saat ini banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami bahwa status terdakwa/tersangka tidak dapat disamakan dengan status terpidana. Adanya prinsip *presumption of innocence* pada terdakwa/tersangka tidak dipahami secara utuh. Masyarakat umumnya menganggap bahwa seseorang yang telah ditahan sebagai tersangka/terdakwa pasti bersalah, memahami *presumption of innocence sebagai presumption of guilty*.

Jika dianalogikan urgensi penerapan keadilan restoratif pada anak dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi masalah yang nanti akan ditimbulkan. Dilihat dalam fase pembagian anak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan tulisan Abdul Qadir Awdah, Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda.

Fase pertama, fase tidak adanya kemampuan berfikir (idrak) anak yang berusia 0-7 tahun, sesuai kesepakatan fukaha anak pada usia ini tidak mempunyai kekuatan berfikir dan disebut sebagai anak yang belum mumayiz. Anak pada usia ini yang melakukan tindak pidana jenis apa pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun yang dapat dikenai hanya pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian yang diderita korban.

Yang harus diingat meskipun anak tetap diberikan pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban ini tidak boleh dipahami sebagai denda atas perbuatan pidana, sebagaimana yang dipahami dalam konteks pidana modern. Jika hal ini dipahami dalam konteks itu, maka konsekuensi logis yg timbul adalah status anak serta merta dianggap sebagai pelaku pidana atau tepatnya sudah berstatus residivis. Islam tidak memahaminya dalam konteks tersebut. Islam menyebutkan bahwa tanggungjawab perdata tidak dapat hilang didasarkan pada kaidah salah hukum Islam: darah dan harta benda itu maksum (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan uzur-uzur syar'i tidak menafikkan kemaksumannya.

Terhadap pandangan ini penyusun lebih melihat pertanggungjawaban perdata tersebut dalam konteks keadilan bagi korban. Keadilan tidak bisa hanya dilihat sebatas legal justice,

tapi juga harus dilihat dalam konteks social justice dan moral justice. Secara tegas Islam menyebutkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak pada tingkatan ini tidak dapat dijatuhkan pertanggungjawaban pidana. Jika demikian maka pada posisi korban hal ini dianggap tidak adil karena pelaku tidak memperoleh hukuman sedangkan korban tetap mengalami kerugian. Maka dengan melihat dalam konteks *social justice* dan moral *justice*, Islam mensyariatkan pertanggungjawaban perdata. Berarti uzur-uzur syar'i tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meskipun hukumannya digugurkan.

Konsep pertanggungjawaban perdata pada fase ini dapat dikaitkan dengan konsep criminal responsibility dalam konteks hukum pidana modern. *Criminal responsibility* memang berlaku tanggungjawab individu. Akan tetapi dalam pertanggungjawaban perdata yang disebut dengan *civil liability* dapat dialihkan kepada pihak lain. Pertanggungjawaban pidana bersifat individual sedangkan *civil liability* bersifat komunal.<sup>72</sup> Mengingat kedudukan anak yang belum memiliki kemampuan financial untuk mempertanggungjawabkan secara perdata (ganti rugi), maka yang berkewajiban mengganti adalah keduaorang tua/keluarga.

.....وتعاونوا على البرِّ والتَّقوىٰ و لا تعاونوا على الإثم والعدوان..

---

<sup>72</sup> Lihat Muhammad Alim, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum Negara Hukum Moderen dalam Islam*,: Lkis, Yogyakarta, hal. 349



Pada fase kedua, usia 7 tahun sampai baligh, mayoritas fukaha membatasinya sampai usia 15 tahun. Imam Abu Hanifah membatasinya pada usia 18 tahun; menurut satu riwayat 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pendapat yang populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, meskipun sebagian lain menyebutkan usia 19 tahun. Apabila seorang anak berada pada usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. Dalam fase ini anak yang melakukan tindak pidana tidak bertanggung jawab secara pidana, tetapi dikenai ta'dibiy atau untuk mendidik. Konsekuensi logis dari anggapan hukum untuk mendidik, maka anak tidak dapat dianggap residivis meskipun hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan.

Konsep pertanggungjawaban pidana pada jarimah yang dilakukan oleh anak pada fase kedua, secara jelas menunjukkan adanya pengakuan individual responsibility pada kasus tertentu dapat diimbangi dengan *struktural responsibility*. Konsep penyimpangan asas umum dan pertanggungjawaban anak pada fase kedua ini juga menunjukkan adanya *vicarious liability* (sebagaimana yang banyak diterapkan di negara penganut *common law*). *Vicarious liability* tercermin dalam pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada pertanggungjawaban perdata dengan jalan menempatkan orang lain sebagai bagian dari subjek

yang ikut bertanggungjawab (pada kasus ini keluarga pelaku yang ikut terlibat).

Yang harus diingat kembali dalam Islam tujuan pemidanaan tidak hanya mengenal tujuan pemidanaan retribution atau al-jaza'. Melainkan terdapat tujuan lain seperti: prevention/az-zajr, rehabilitation/al-Islah, penebusan dosa (at-takfir) dan restorative (alisti'a dah).<sup>73</sup> Tujuan restoratif dalam Islam dapat ditemukan dalam ayat-ayat diyat. pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diyat merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat memperbaiki hubungan dan mencegah timbulnya kebencian.

Konsep pemaafan dalam kisas-diyat dalam Islam menunjukkan adanya sistem rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok "seseorangan tidak dapat menanggung dosa orang lain". Dalam Al-Qur'an disebutkan:

.....ولا تزر وازرة وزر أخرى.....

ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان

ذاقربي

---

<sup>73</sup> Selengkapnya lihat Ocktoberinsyah, 2011, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam," dalam Jurnal In Right Jurnal, Vol. 1 No. 1, hal.19-36

Pada dasarnya ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan secara konkrit bahwa pidana Islam didasari pada individual responsibility. Namun, demi kemaslahatan pelaku dan korban, pengecualian asas ini diterapkan dengan jalan membarengi individual *responsibility* dengan *structural responsibility*. Artinya, pertanggungjawaban perbuatan seseorang dapat melibatkan orang lain. Hal ini jelas menunjuka bahwa keterlibatan korban dan keluarga pelaku dalam penyelesaian kasus pidana telah diterapkan dalam Islam jauh sebelum kajian ini berkembang dalam sistem hukum modern.

Melihat pertanggungjawaban pada fase kedua, Islam melihat kepentingan utama anak harus lebih dikedepankan. Islam menyatakan bahwa anak yang telah dijatuhkannya hukuman ta'dib tidak dapat disebut sebagai residivis, justru lebih dapat dilihat sebagai upaya untuk menghindari stigma residivis. Tidak dapat dipungkiri bahwa stigma residivis kepada seorang anak akan terus melekat pada diri anak sampai berusia lanjut. Stigma residivis dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik pada setiap tindakan yang nantinya akan dilakukan anak.

Menghindari anak dari stigmatisasi residivis jelas dapat memberikan dampak keberlangsungan anak yang lebih signifikan sebagai penerus generasi bangsa, ini sejalan dengan tujuan memelihara keterunan dalam Islam. Menghindari trauma psikis

maupun psikologis yang dialami anak selama proses litigasi maupun pemenjaraan jelas akan melindungi akal dan jiwa anak dari dampak negatif yang akan timbul nantinya, sejalan dengan tujuan memelihara akal dan jiwa dalam Islam.

Pertanggungjawaban anak untuk fase pertama dan kedua jauh lebih mudah dipahami dan diterapkan. Islam mengenal alasan pemaaf yang menjadikan hal-hal tersebut sebagai sebab-sebab hapusnya hukuman yaitu: daya paksa, belum dewasa, mabuk, dan gila. Hukum Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada orang dewasa kecuali jika ia telah baligh, sebagaimana sabda Rasulullah:

رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتّ يستيقظ ، وعن المبتلى حتّ يبرأ ، وعن الصبيّ حتّ يكبر

Problematika yang lebih kompleks akan terjadi saat anak mulai beranjak dewasa/baligh. Dicontohkan jika anak dengan usia 12 tahun telah baligh dan melakukan tindak pidana. Maka dilihat berdasarkan fase ketiga dalam hukum Islam, anak yang telah berusia 15 tahun menurut mayoritas ulama atau telah baligh, dianggap telah memiliki kekuatan berfikir penuh (sempurna), kekuatan akal (idrak) dan pilihan (ikhtir) akalnya telah sempurna. Artinya, dalam konsep ini anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individu. Maka yang ditemukan

adalah tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia.

Melihat problem tersebut, penulis lebih melihatnya dalam padangan yang berbeda dengan pendapat fukaha. Sebuah kasus tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang saja. Sama halnya saat melihat sebuah aturan hukum yang dilegalkan oleh fukaha yang merupakan representasi dari negara. Hukum yang telah diterapkan oleh fukaha dalam konteks pidana tidak bisa dilihat dalam konteks rigit seperti Al-Qur'an. Aturan yang dilegalkan oleh fukaha pada dasarnya merupakan hasil dari penafsiran yang digali dari Al-Qur'an. Sama halnya dalam pandangan sistem hukum di Indonesia, Satjipto Raharjo menyatakan dengan tegas yang penting dari aturan itu adalah penafsiran para penegak hukum atas undang-undang yang ada.

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa al-Maqasid asy-Syari'ah yang didasarkan pada premis umum bahwa Tuhan melembagakan syari'at demi mashlahah bagi manusia, baik yang bersifat segera maupun untuk masa yang akan datang,<sup>74</sup> yang bisa diketahui melalui istiqra' (penyelidikan).<sup>75</sup> Dapat pula ditegaskan bahwa tujuan umum syari' dalam mensyariatkan

---

<sup>74</sup> Muhammad Khalid Masud, 1996, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi alih bahasa Ahsin Muhammad*, cet. ke-1, Pustaka, Bandung, hal. 239

<sup>75</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 1984, *Sumber-Sumber Hukum Islam alih bahasa Bahrin Abu Bakar*, cet. ke-1, Risalah, Bandung, hal. 135

hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia atau menarik manfaat dan menolak bahaya.

Syariat Islam bersifat umum, tidak kepada orang-orang tertentu, melainkan kepada semua orang. Hanya saja dalam menerapkan peraturan-peraturan pada waktu-waktu tertentu terkadang lingkungan menuntut adanya kemaslahatan tertentu yang tidak pernah dibutuhkan di masa-masa sebelumnya. Terkadang juga terjadi perubahan situasi yang mengakibatkan hal-hal yang semula dianggap maslahat, kemudian berubah menjadi mafsadat.

As-Syaitibi juga menyatakan bahwa konsep masalah terdiri atas: 1) mempertimbangkan kebutuhan manusia, 2) rasionalitas hukum dan pertanggungjawaban manusia, serta 3) perlindungan dari bahaya; sesuai dengan tujuan dari pembuat hukum.<sup>76</sup> Semua masalah yang dijadikan sebagai landasan hukum syariat adalah kemaslahatan yang masuk akal dan dapat diketahui berdasarkan *istiqra* (penyelidikan). Maka demikian pula lah urgensi keberadaan keadilan restoratif pada anak meskipun ia telah baligh.

Berdasarkan penelitian *Institute of Cancer Research*, sebuah departemen dari University of London, menemukan bahwa usia menarche sangat terkait erat kondisi genetik keluarga, bahkan faktor genetik ini bertanggung jawab hingga 57 persen atas

---

<sup>76</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* alih bahasa Yudian W. Asmin, cet ke-1, Al Ikhlas, Surabaya, hal. 298.

variasi menarche. Faktor lain yang juga mempengaruhi di antaranya: tingkat hormonal, gizi, lingkungan sosial, dan tingkat kesehatan. Di Indonesia rata-rata usia menarche 12-13 tahun, dengan usia termuda 9 tahun dan usia menarche tertua 18 tahun. Sedangkan bagi anak laki-laki, emisi nokturnal pertama kali rata-rata terjadi pada usia 14 tahun.<sup>77</sup> Jika melihat hasil penelitian ini, maka usia baligh di Indonesia berbeda dengan rata-rata usia baligh pada masa fukaha menentukan aturan tersebut.

Pertimbangan lain yang harus dikemukakan adalah konsep baligh tidak pernah lepas dari konsep akil. Berdasarkan pemahaman atas pembagaaian fase perkembangan anak, konsep akil-baligh harus dilihat dalam satu kesatuan. Artinya, anak yang telah akil baligh dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana individu secara penuh. Jika dikaji secara seksama akan dipahami bahwa baligh umumnya ditandai dengan perubahan fisik, sedangkan akil ditandai dengan dewasa secara pemikiran.

Hal yang luput dari pemahaman masyarakat pada umumnya adalah kondisi-kondisi dominan yang mengakibatkan anak mengalami kedewasaan biologis lebih cepat dibandingkan kedewasaan pemikiran. Hal tersebut dapat dimungkinkan mengingat banyak faktor dominan yang dapat mempercepat kedewasaan seseorang secara biologis dibandingkan secara pemikiran.

---

<sup>77</sup> “Gen Penentu Haid Pertama,” dalam <http://m.vemale.com>, lihat “Menarche” <http://catatanseorangbidan.blogspot.com>,

Sayangnya, pada banyak kasus kedewasaan biologis ini masih jarang dibarengi dengan kedewasaan pemikiran.

Merujuk pada permasalahan tersebut, sudah sewajarnya jika batas usia anak dan kemampuan seorang anak mempertanggungjawabkan perbuatan menjadi dasar utama. Tidak hanya sebatas berdasarkan pertimbangan baligh saja. Mengingat dasar tahapan-tahapan dalam membentuk kekuatan akal (idrak) inilah kemudian dibuat kaidah pertanggungjawaban pidana, maka sudah sewajarnya pertanggungjawaban anak harus dilihat dalam konsep tersebut. Sehingga alternatif penyelesaian kasus anak dapat harus lebih dikedepankan mengingat urgensi dan kemaslahatan yang nantinya akan diterima oleh anak juga keadilan yang dapat diperoleh korban. Alternatif penyelesaian kasus ini lebih tepat jika melalui keadilan restoratif.

Jika merujuk pada ketentuan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam RUU Sistem Peradilan Pidana, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf a, dan Pasal 12 huruf a dan b RUU SPPA, jelas setipe dengan prinsip qisas-diyat. Dilihat berdasarkan kebijakan perumus RUU SPPA dengan menempatkan posisi korban-keluarga sebagai syarat persetujuan diversifikasi, memberikan kesejahteraan kepada anak dengan jalan memberikan penyadaran akan kesalahannya, serta memberikan pengertian akan kondisi orang yang menjadi korban



kenakalannya dan klausul “dengan atau tanpa ganti rugi” jelas merujuk pada keinginan rekonsiliasi antara korban-pelaku.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak.**

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana terhadap pelaku anak di bawah umur dengan perumusan berbagai undang-undang yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap anak, diwujudkan dengan merencanakan perumusan dan pengesahan undang-undang yang sangat

berkaitan dengan kepentingannya, oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap tindak pidana dengan pelaku anak merupakan salah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversifikasi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak.

Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut.

Tindak pidana dengan pelaku anak di bawah umur yang menyebabkan perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi:

1. Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

2. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
3. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku anak, diutamakan pada perlindungan hukum terhadap korban anak dan pelaku anak, sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Perlindungan terhadap Anak Korban;

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan asas untuk mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. penghindaran pembalasan;

2. Sedangkan Perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku:

Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang hak-hak Anak yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- h. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- i. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang di percaya oleh Anak;
- j. Memperoleh advokasi sosial;
- k. Memperoleh kehidupan pribadi,
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. Memperoleh pendidikan;
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), hlm. 4

Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.<sup>79</sup> Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.<sup>80</sup> Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman

---

<sup>79</sup> UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hal. 5

<sup>80</sup> Kristin Reimer, Op.cit, hal. 6

penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.<sup>81</sup>

Adanya alasan penghapusan pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni untuk alasan pemaaf telah diatur dalam Pasal 44 KUHP. Maka penghapusan pidana itu mungkin karena :

1. Perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu, kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum (dalam arti material), atau dengan pendek adanya “alasan-alasan pembenar”.
2. Melihat pada perbuatannya memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan atau dengan pendek adalah “alasan pemaaf”.

Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai hal tersebut, dalam hal penelitian ini akan dipaparkan implementasi diversifikasi pada tingkatan penyidikan, khususnya yang dilaksanakan oleh Polres Gunung Kidul yaitu:

---

<sup>81</sup> Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

## 1. Proses Penyidikan.

Sebelum melangkah kepada proses Penyidikan, penyidik terlebih dahulu melaksanakan Penyelidikan kasus anak bermasalah dengan hukum sesuai dengan KUHAP dan UU No. 11/2012. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Secara umum berdasarkan ketentuan UU No. 11/2012 bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.<sup>82</sup>

Untuk menjadi Penyidik anak, harus memiliki syarat:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>83</sup> Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak bermasalah dengan hukum, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan terhadap perkara anak bermasalah dengan hukum adalah pengimplementasian keadilan Restoratif sebagai prioritas dalam menyelesaikan suatu tindak pidana oleh anak.


Diversi merupakan salah satu pengimplementasian dari keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara anak bermasalah dengan hukum. Tujuan dilaksanakan Diversi dalam tindak pidana oleh anak adalah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berikut adalah bagan alur diversi secara umum dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Gunung Kidul:

**Gambar 3.1**

**Bagan Alur Diversi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Gunung Kidul.**



Berdasarkan Alur Bagan diatas dijeraskan bahwa tahapan Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan, ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Dari pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat bekerjasama dengan Kepala Desa atau Tokoh Masyarakat

dan memberikan saran serta Rekomendasi kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.

Landasan hukum tentang pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh penyidik mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012. Dalam aturan ini diatur pelaksanaan Diversi dapat dilakukan disemua tingkat proses peradilan dari penyidikan hingga perkara anak di pengadilan. Adapun tindak pidana yang dapat dilaksanakan Diversi adalah:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pelaksanaan Diversi menurut UU No. 11/2012 menyatakan bahwa Penyidik harus mempertimbangkan.<sup>84</sup>

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Adapun hasil dari pelaksanaan Diversi dibuat kesepakatan Diversi yang harus mendapat Persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

---

<sup>84</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terdapat pengecualian terhadap beberapa tindak pidana yang tidak memerlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya antara lain:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.


Terhadap kesepakatan Diversi yang tidak perlu persetujuan dari korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kesepakatan Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi ini dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Berikut adalah mekanisme tindak pidana terhadap anak yang dilakukan pelaku anak :

**Gambar 3.2**

**Bagan Mekanisme Diversi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Gunung Kidul.**



Berdasarkan bagan mekanisme diatas adalah penjabaran secara spesifik disesuaikan dengan rentang waktu pelaksanaannya Diversi dari Bagan Alur Diversi bahwa tahapan Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan, dimulai dari penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah menerbitkan surat perintah Penyelidikan yang mana dalam prosesnya bersurat kepada Bapas untuk meminta Litmas dan Saran, setelah itu penyidik harus menerima hasil Litmas dan Saran pada hari ke empat. Proses berikutnya Penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan selanjutnya melakukan upaya Diversi dengan rentang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan

penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Berikut adalah Personel Sat Reskrim Unit Idik VI PPA Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Gunung Kidul :

**Gambar 3.3.**  
**Bagan Struktur Unit Idik PPA**



Dalam penyidikan terhadap anak dalam hal anak melakukan tindak pidana di Polres Gunung Kidul dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada penyidik anak di tempat tersebut.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Polres Gunung Kidul dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah proses awal dalam suatu proses pengadilan anak yang tersangkut masalah pidana. Hal ini disebabkan dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyelidikan yang dilanjutkan kepada tahap penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan si anak sendiri, maka proses penyidikan wajib dirahasiakan.

Berikut adalah data tindak Pidana yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres Gunung Kidul dari tahun 2019-2021 :

**Tabel 3.1.**  
**Jumlah Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polres Gunung Kidul Tahun 2019-2021**

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Kekerasan Fisik Terhadap Anak	76 C jo 80 UUPA	1 (SP3)	2 SP3 (Diversi)	
2	Pembunuhan	338 jo 339			
2	Penganiayaan	351 KUHP	1 (SP3)		
3	Persetubuhan terhadap anak	76 D jo 81 UUPA		2 (P21)	
4	Percabulan terhadap anak	76 E jo 82 UUPA	1 (SP3)	1 SP3 (diversi)	
5	Pengeroyokan	170 KUHP	1 (SP3)		
6	Penghinaan	310 KUHP			

7	Pencurian	362 / 363 KUHP	4 1 (P21) 2 (SP3) 1 (Tipiring)	3 SP3 (Diversi)	3 2 (P21) 1 (Diversi)
8	Curanmor	363 KUHP	4 3 (P21) 1 (SP3)	3 1 (P21) 2 (Diversi)	1 SP3 Diversi
9	Membawa lari anak	332 KUHP	1 (SP3)		
10	Membawa sajam	Pasal 2 UU Darurat 1951	1 (P21)	1 (P21)	1 (P21)
11	Turut serta	55 KUHP			
12	Penyebaran Dokumen Elektronik bermuatan Asusila	Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE	1 (P21)		
13	Pengerusakan Lambang Negara	Pasal 234 KUHP			1 SP3 (Diversi)
<b>Total</b>			<b>15</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa selama kurun tahun 2019-2021 terjadi penurunan jumlah kasus yang terjadi namun masih saja terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Masing-masing kasus ada yang sudah P.21, dilakukan diversi, dan bahkan sudah selesai. Yang menarik adalah telah dilaksanakan upaya diversi namun pada kasus tertentu dimana diversi yang dilaksanakan bila disesuaikan dengan perkara yang disangkakan tidak tepat, salah satu contohnya adalah pada kasus Curanmor.

Berikut adalah data usia dari pelaku tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Gunung Kidul dari tahun 2019-2021 :



**Tabel 3.2.**  
**Usia Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang**  
**Ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polres Gunung Kidul**  
**Tahun 2019-2021**

No	Usia	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	TOTAL
1	12 Tahun			2	2
2	13 Tahun	4	2	4	10
2	14 Tahun		4	6	10
4	15 Tahun	3	2		5
5	16 Tahun	4	6	5	15
6	17 Tahun	6	5		11
Total		17	19	17	53

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa selama kurun tahun 2019-2021, pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak berjumlah 53 (lima puluh tiga) orang yang dominan dilakukan oleh pelaku anak dengan usia 16 Tahun dengan jumlah 15 (lima belas) orang.

Berikut adalah data latar belakang pendidikan dari pelaku tindak Pidana yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres Gunung Kidul dari tahun 2019-2021 :

**Tabel 3.3.**  
**Latar belakang Pendidikan pelaku Tindak Pidana**  
**Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Unit PPA**  
**Sat Reskrim Polres Gunung Kidul Tahun 2019-2021**

No	Pendidikan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	TOTAL
1	SD	4	3	8	15
2	SMP	6	10	9	25
3	SMA/SMK	7	6		13
		17	19	17	53

Berdasarkan tabel diatas, Nampak bahwa selama kurun tahun 2019-2021, dilihat dari latar belakang pendidikan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di dominan dilakukan oleh pelaku anak

dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah 25 (dua puluh lima) orang.

Berikut adalah data latar orang tua dari pelaku tindak Pidana yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres Gunung Kidul dari tahun 2019-2021 :

**Tabel 3.4.**  
**Latar belakang Keluarga (Orang Tua) pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Ditangani Unit PPA Sat Reskrim Polres Gunung Kidul Tahun 2019-2021**

No	Latar Belakang Keluarga /Orang Tua	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	TOTAL
1	Pegawai Negeri PNS	1	1		<b>2</b>
2	Swasta/IRT	3	9	4	<b>16</b>
3	Petani	7	3	6	<b>16</b>
4	Buruh	6	6	7	<b>19</b>
Total		<b>17</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>53</b>

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa selama kurun tahun 2019-2021, dilihat dari latar belakang Keluarga/orang tua pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di dominan dilakukan oleh pelaku anak dengan latar belakang Keluarga/Orang Tua yang bekerja sebagai buruh harian dengan jumlah 19 (sembilan belas) orang.

Berdasarkan tabel diatas, yaitu tabel 3.1. sampai dengan tabel 3.4., nampak bahwa selama kurun tahun 2019-2021, dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi sebanyak 53 (lima puluh tiga) tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan pelaku dominan berumur 16 (enam belas) tahun dengan latar pendidikan dominan Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dengan latar belakang keluarga adalah buruh.

## 2. Peran Bapas

Peran dan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam sistem peradilan anak pada dasarnya sangat strategis dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas membantu memperlancar penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Akan tetapi pada kenyataannya peran dan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Banyak polisi yang tidak menghubungi petugas bapas untuk penyusunan litmas bagi tahanan anak, atau masih ada sidang anak yang berlangsung tanpa adanya litmas bapas terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, serta putusan hakim yang tidak sesuai dengan rekomendasi petugas Bapas.

Bapas atau Balai Pemasyarakatan merupakan satu lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan bimbingan dan mendampingi anak dalam upaya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas melalui pembimbingan kemasyarakatan dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yaitu tugasnya memberikan pertimbangan kepada penyidik, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan proses diversifikasi tersebut. Selanjutnya petugas pembimbingan kemasyarakatan bapas

dapat memberikan rekomendasi bentuk kesepakatan diversi yang dilakukan untuk pembinaan anak berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Setelah kesepakatan diversi disetujui dan dilaksanakan, petugas pembimbingan kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan untuk anak. Petugas pembimbingan kemasyarakatan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum pada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun di daerah, dilakukan oleh balai kemasyarakatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum didasari oleh UU No. 11/2012.

3. Studi Kasus Terhadap Implementasi Diversi dalam Penangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak di Polres Gunung Kidul.

Polres Gunung Kidul dalam hal ini Polsek Karangmojo telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pencurian sebagai mana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e KUHP yang dilakukan oleh anak yaitu melalui berkas perkara tindak pidana anak berdasarkan Surat

Perintah Penyidikan Nomor: SP Dik/07/XII/2020/Rekrim, serta Laporan Polisi dengan No. LP : LP/10/XII/2020/SPKT/DIY/Res.Gnk/Sek Krmj., pada tanggal 13 Desember 2020 dengan perkara sebagai berikut:

#### PERKARA

-----“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4e pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib di pinggir sawah alamat Dsn. Ngawis 2, Rt. 004/002, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul. Perbutan tersebut dilakukan oleh *KRISTIAN EKA SAPUTRA Bin SARDIYONO*, umur 16 tahun, agama Kristen, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul bersama sama dengan *YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO*, Umur : 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul dan *YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO*, Umur : 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1

Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ketiga pelaku dengan cara ketiga pelaku anak mengambil sepeda motor saat keadaan sepi dan kunci sepeda motor masih menggantung di motornya, yang sementara diparkir di pinggir sawah dengan dituntun secara bersama-sama dan sekira jaraknya sudah jauh dari posisi parkir semula, ketiga pelaku menghidupkan kendaran dan dengan berboncengan tiga untuk melarikan diri ke daerah Ponjong. Sesampainya di daerah Ngrombo Karangmojo, ketiga pelaku berhenti dan segera mencopoti sayap sepeda motor termasuk bagasi penjepit depan agar tidak diketahui oleh pemilik dan orang-orang.

Diduga tersangka telah melakukan Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4e KUHP.

#### Pasal 362 KUHP

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

#### PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL

##### 1) *Barang Siapa*

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Subjek hukum yang melakukan perbuatan yaitu tersangka *KRISTIAN EKA SAPUTRA Bin SARDIYONO*, umur 16 tahun, agama Kristen, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006,

Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul bersama sama dengan *YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO*, Umur : 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul dan *YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO*, Umur : 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul. Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka yang telah di tangkap dan mengakui segala perbuatannya.

2) Perbuatan mengambil

Pelaku *KRISTIAN EKA SAPUTRA Bin SARDIYONO*, umur 16 tahun, agama Kristen, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul bersama sama dengan *YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO*, Umur : 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul dan *YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO*, Umur : 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo,

Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul mengambil sepeda motor yang terparkir di pinggir sawah alamat Dsn. Ngawis 2, Rt. 004/002, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul, yang saat itu kunci kontak masih menggantung di sepeda motor tersebut. Hal ini didukung oleh keterangan para saksi yang ada serta keterangan dari tersangka.

3) Yang diambil sesuatu barang

Bahwa berdasarkan keterangan pelaku anak dan saksi-saksi, barang yang diambil oleh pelaku anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor VIAR warna hitam Nopol: AB-3267-GW, Noka: MF3VR10BB6L012911, Nosin: YX150FMG06054466.

4) Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Saksi korban GUNAWAN Bin (Alm) NGATMO SUWITO menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya yang dibuktikan dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor: EN.1247640 dan 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor VIAR warna hitam Nopol: AB-3267-GW, Noka: MF3VR10BB6L012911, Nosin: YX150FMG06054466 atas nama YATINEM Alamat Ngelo I Rt 003/007, Ngawis, Karangmojo, Gunungkidul. Hal ini didukung keterangan dari tersangka yang mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya.



- 5) Dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Saksi korban GUNAWAN Bin (Alm) NGATMO SUWITO menerangkan pelaku anak KRISTIAN EKA SAPUTRA Bin SARDIYONO, pelaku anak YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO dan pelaku anak YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO tidak minta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban saat mengambil sepeda motor tersebut sehingga saksi korban melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke Polsek Karangmojo. Hal ini didukung keterangan dari tersangka yang mengakui bahwa tidak ijin dan maksud ketiga pelaku anak mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dan akan digunakan untuk bersenang-senang dan berjalan-jalan.

Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Bahwa unsur telah terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pelaku anak, pencurian 1 (satu) unit sepeda motor VIAR warna hitam Nopol: AB-3267-GW seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib di pinggir sawah alamat Dsn. Ngawis 2, Rt. 004/002, Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kab.

Gunungkidul, dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku anak yaitu pelaku anak KRISTIAN EKA SAPUTRA Bin SARDIYONO, pelaku anak YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO dan pelaku anak YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO yang ketiganya beralamat di Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul.

Berdasarkan Analisa Perkara dan Analisa Yuridis, Penyidik dan Penyidik dan penyidik Pembantu berkesimpulan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4e KUHP, sehingga penyidik atau penyidik pembantu berkesimpulan bahwa tersangka KRISTIAN EKA SAPUTRA Bin SARDIYONO, YUNUS HERDIYANTORO Als UNUS Bin SUHARNO dan YUSUF HERDIYANSAH Als UCUP Bin SUHARNO yang ketiganya beralamat di Dsn. Jlantir 1 Rt 003 / Rw 006, Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo, Kab. Gunungkidul melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 363 ayat (1) ke-4e KUHP.

Berdasarkan kasus diatas, terdapat tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun yang dilakukan oleh pelaku anak, seharusnya dalam prosesnya harus dilanjutkan ke penyidikan hingga diserahkan kepada Kejaksaan namun dalam realitanya penyidik Polsek Karangmojo melaksanakan diversifikasi

terhadap kasus tersebut. Pelaksanaan diversi telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor 8/Pen-Div/2020/PN Wno, yang didasari oleh upaya diversi dengan adanya Pertemuan Musyawarah pada hari Senin tanggal 29 Desember 2020 di Kantor Reskrim Polsek Karangmojo Polres Gunung Kidul yang dihadiri oleh:

- i. Pihak Korban/Pelapor.
- ii. Pihak Terlapor.
- iii. Pihak lain yang berasal dari Kantor Balai Kemasyarakatan Kelas II Wonosari, Pekerja Sosial, Pengacara Tersangka, Kepala Dusun, Karangtaruna, serta Kepala SMP Ekakapti Karangmojo.

Mengenai pertemuan musyawarah tersebut sebagai upaya Diversi, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Pihak terlapor dan pihak korban sepakat untuk menyelesaikan perkara Pencurian secara kekeluargaan.
- b. Pihak terlapor berjanji akan tidak mengulangi perbuatannya.
- c. Pihak terlapor meminta maaf kepada pihak korban dan pihak korban memberikan maaf kepada pihak terlapor, serta pihak korban tidak akan menuntut dalam hal apapun.
- d. Pihak terlapor mendapat pengawasan dari BAPAS Kelas II Wonosari selama 3 (tiga) bulan.
- e. Apabila pihak terlapor melanggar kesepakatan diversi ini

maka akan dilanjutkan ke proses hukum

- f. Kesepakatan dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari dalam Putusannya menetapkan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan pemohon penyidik.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan Penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan.
4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada korban dalam hal kesepakatan Diversi telah dilaksanakan.
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan.

Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus yang telah dipaparkan di atas bahwa pelaksanaan diversi telah sesuai sebagai suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses restorative justice.

Berdasarkan atas pemaparan mengenai implementasi Diversi yang didukung data diatas dan hasil wawancara yang dilaksanakan serta dikaitkan dengan study kasus, jika di kaji dengan menggunakan teori serta konsep yang ada dalam penelitian ini, bahwa dari segi penegakan hukum telah

dilaksanakan sesuai dengan arti dan kaedah dari penegakan hukum itu sendiri yaitu berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi yang dijelaskan berdasarkan fakta penelitian bahwa penyidik Polres Gunung Kidul menerima laporan yang diadukan dan melaksanakan pemeriksaan dari tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut masih tergolong anak-anak dan dalam prosesnya berkoordinasi dengan pihak sekolah anak tersebut beserta dari pihak Bapas untuk menentukan tindak lanjut dari perkara tersebut yang mana hasilnya diputuskan untuk dilaksanakan Diversi.

Kemudian jika ditinjau dari segi perlindungan hukum kepada pelaku anak, penyidik Polres Gunung Kidul telah melaksanakan apa yang tertuang dalam kaedah dari perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, yang dibuktikan bahwa dari sisi Korban penyidik menerima laporan ataupun pengaduan yang dilaporkan oleh korban serta menindaklanjuti laporan tersebut ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dari sisi pelaku , penyidik Polres Gunung Kidul meberikan hak-hak tersangka dimana

menunjuk pengacara untuk mendampingi Pelaku selama proses pemeriksaan atau penyidikan di Polres Gunung Kidul.

Padahal bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat diperlukan dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.<sup>85</sup>

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

- Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
- Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara; dan
- Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan restoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan

---

<sup>85</sup> Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)

memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.<sup>86</sup>

Selanjutnya ditinjau dari sisi keadilan menurut perspektif Islam yang dalam hal ini keadilan menurut Al-Qu'ran yang mana keadilan dimaksudkan bahwa Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran, yang dibuktikan dengan upaya yang dilakukan oleh penyidik baik dari pihak korban maupun pelaku tidak ada keterpihakan penyidik kepada korban maupun tersangka sampai dengan dilaksankannya upaya diversifikasi terhadap kasus tersebut penyidik hanya selaku fasilitator dari upaya diversifikasi tersebut dengan mengundang pihak korban maupun pihak tersangka termasuk dihadiri oleh pihak sekolah serta perangkat desa dari kedua belah pihak, yang hasilnya memutuskan bahwa dari pihak korban menyetujui beberapa point diatas tanpa adanya desakan, tekanan maupun paksaan dari pihak Penyidik ataupun pihak lainnya. Hal ini juga mencerminkan dari tujuan Diversifikasi yang terkandung dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, dijelaskan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.

---

<sup>86</sup> Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Namun demikian, bila disesuaikan dengan pelaksanaan diversifikasi yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang disebutkan bahwa syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka proses yang dilaksanakan oleh penyidik bertentangan dengan makna yang terkandung dalam pasal tersebut.

Hal ini terjadi dikarenakan bahwa berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik yang menangani perkara tersebut yakni Briptu Lorenza dinyatakan bahwa:<sup>87</sup>

*“Perkara tersebut dilaksanakan Diversifikasi karena berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan (intelektual dan psikologis) dengan didukung surat keterangan yang disampaikan dari Pihak Sekolah Pelaku, serta berdasarkan hasil koordinasi dengan jaksa disarankan untuk dilakukan diversifikasi di tingkat penyidikan”*

Hal senada disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Karangmojo yaitu Iptu Pudjiono, SH, MH yang menyatakan bahwa:<sup>88</sup>

*“Perkara tersebut kami laksanakan diversifikasi karena mengacu bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana serta pada saat diamankan serta dilakukan pemeriksaan kepada pelaku dimana pelaku pada saat itu dalam keadaan tidak normal, sehingga kami*

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Briptu Lorenza, Kanit Reskrim Polsek Karangmojo, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 12.30 WIB.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Iptu Pudjiono, SH, MH., Kanit Reskrim Polsek Karangmojo, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 15.00 WIB.



*berkoordinasi dengan pihak Sekolah dan orang tuanya diperoleh fakta bahwa pelaku dalam memang benar dalam keadaan gangguan kejiwaan (intelektual dan psikologis) yang didukung dengan keterangan hasil tes kejiwaan pelaku”*

Pernyataan diatas didukung dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Linda Anggriyani, S.Sos., yang tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:<sup>89</sup>

*“Ketiga pelaku secara intelektual merupakan anak yang membutuhkan perlakuan khusus karena pada saat diajak berkomunikasi lambat menerima respon, hal ini didukung juga dari Surat keterangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SLB Negeri 1 Gunung Kidul Nomor: 67/UKS/SLB N1/W/GK/I-13 tertanggal 26 Januari 2013 yang mejelaskan bahwa siswa berkebutuhan khusus.”*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengacu pada makna yang disampaikan oleh Jeff Christian mengenai *restorative justice* yaitu sebuah bentuk penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat local, serta berbagai pertimbangan lainnya<sup>90</sup>, dan rekomendasi yang diberikan oleh pihak Bapas maka penyidik dalam hal ini Kanit Reskrim Polsek Karangmojo Iptu Pudjiono, SH, MH., mengambil langkah melaksanakan diskresi Kepolisian dengan melaksanakan Diversi terhadap perkara tersebut dengan dasar

---

<sup>89</sup> Laporan Penelitian Kemasyarakatan Linda Anggriyani, S.Sos, Pembimbing Kemsayarakatan, Kamis tanggal 17 Desember 2020

<sup>90</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 196.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang terdapat didalam Pasal 16 ayat

(1) huruf I yang berbunyi:<sup>91</sup>

*“Dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

Walaupun pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, tetapi dengan pertimbangan bahwa pelaku merupakan anak yang membutuhkan perhatian khusus sehingga perlu diberikan kesempatan untuk menjalani perkembangan sebagai seorang anak.

Sedangkan di pihak Bapas dalam hal ini saudari Linda Anggriyani, S.Sos., dalam menentukan rekomendasi di dalam laporannya didasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan *restorative justice*, fakta-fakta berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan anak, serta pihak korban telah memaafkan pelaku anak maka merekomendasikan untuk dilaksanakan diversi.<sup>92</sup>

Implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Polres Gunung Kidul khususnya

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Iptu Pudjiono, SH, MH., Kanit Reskrim Polsek Karangmojo, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 15.00 WIB.

<sup>92</sup> Wawancara dengan Linda Anggriyani, S.Sos., Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 11.00 WIB.

pada tahap penyidikan yaitu penyidik Polres Gunung Kidul telah melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya dengan menerima dan melayani setiap laporan maupun pengaduan yang diberikan oleh masyarakat selain itu dalam proses penegakan hukumnya tetap memberikan perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku dengan selalu memenuhi hak-hak korban maupun tersangka guna memberikan rasa keadilan bagi tersangka maupun korban. Namun terkait pelaksanaan diversi khususnya dalam study kasus penelitian ini, secara kaca mata pidana memang bertentang dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 akan tetapi bila dilihat dari kemanfaatan/faedahnya hukum itu sendiri kebijakan yang dilaksanakan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan.

Menurut penulis, Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak dianalisa dari sudut pandang teori penegakan hukum bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*wayne la-favie*). Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

## **B. Kendala yang ditemui penyidik dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul**

Keadilan *restorative justice* dan Diversifikasi menjadi alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam implementasi diversifikasi dan penegak hukum (*law enforcement*) antara lain:

### 1. Faktor hukumnya sendiri;

Kendala implementasi Diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari segi hukum itu sendiri yaitu dimana didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalam pasal-pasal nya tidak ada menyebutkan bahwa apabila pelaku anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun keatas dimana anak tersebut dinyatakan dalam keadaan berkebutuhan khusus dari segi pendidikan (intelektual) maupun psikologisnya sehingga tidak ada pedoman bagi penyidik untuk menentukan arah dari perkara yang ditangani, sebagai salah satu contoh perkara yang ditangani oleh Polsek Karangmojo ini dimana penyidik Polsek mengambil langkah Diskresi Kepolisian dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan bagi pelaku<sup>93</sup>, yang secara harfiah bertentangan dengan amanat yang terkandung didalam Pasal 7

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Iptu Pudjiono, SH, MH., Kanit Reskrim Polsek Karangmojo, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 15.00 WIB.

Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

2. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP Rian Permana Putra, SIK, MH., dijelaskan bahwa adanya kekurangannya sumber daya manusia (aparatus kepolisian) dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Misalnya disini aparat kepolisian terutama di Bagian/ Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kekurangan personil dalam menangani suatu kasus anak karena jumlah anggota di Unit PPA ini ada 5 (lima) orang saja yang termasuk Kanitnya. Terlebih lagi apabila ada anggota yang ditugaskan di luar atau mendapat mandat dari atasan untuk melakukan suatu kegiatan di luar maka kinerja di dalam Unit PPA pun akan sedikit tersendat sehingga penanganan perkara anak ini akan memakan waktu yang lebih lama, termasuk tidak semua Polsek di wilayah hukum Polres Gunung Kidul dalam hal ini fungsi Reskrim yang memiliki personel Polisi Wanita (Polwan) guna melakukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara anak sehingga sering perkara yang terjadi diambil alih oleh Polres Gunung Kidul yang secara tidak langsung menambah beban kerja bagi Unit PPA Polres Gunung Kidul. Selain itu berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, belum semua perkara

anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak, aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu masih terbatas jumlahnya dan sering adanya rotasi.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mendorong lahirnya 4 (empat) lembaga yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) sebagai tempat pengganti tempat penahanan, pembinaan dan lapas anak, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Dengan mengacu terkait ketentuan diatas berdasarkan dari obsevasi yang dilakukan dalam penelitian bahwa di Wilayah hukum Polres Gunung Kidul belum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sehingga menyulitkan penyidik untuk menempatkan anak yang tersandung perkara, dikarenakan tidak semua perkara anak dapat dilakukan penahanan, yang pada akhirnya penyidik mengembalikan kepada orang tuanya selama proses penyelidikan maupun penyidikan dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap anak tersebut.

Sementara Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) hanya ada di Kota Yogyakarta tepatnya di Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta,

sehingga menyulitkan dan menghambat proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dikarenakan jarak yang terlalu jauh.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Lorenza dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas yaitu Linda Anggriyani, S.Sos., menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang masih kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum.

Menurut Briptu Lorenza menjelaskan bahwa selama proses penanganan perkara tersebut penyidik sedikit kesulitan memberikan pemahaman kepada pihak korban maupun tersangka tentang proses hukum yang harus dilaksanakan, dimana membutuhkan kesabaran dalam berkoordinasi, membimbing dan memberikan pemahaman hukum kepada kedua belah pihak hingga menjadi mengerti dan paham tentang proses hukum tersebut. Terkadang harus melibatkan perangkat desa dalam memberikan pemahaman hukum.<sup>94</sup> Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan yakni Linda Anggriyani, S.Sos.

Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan terdapat beberapa indikator

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Briptu Lorenza, Banit Reskrim Polsek Karangmojo, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 12.30 WIB.

kesadaran hukum dalam masyarakat yang terdiri dari.<sup>95</sup>

- a. Pengetahuan Hukum, dimana masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus Paham, dimana masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang.
- c. Sikap, dimana masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral
- d. Perilaku, dimana masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman diatas, Masih kentalnya paradigma di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Gunung Kidul yang mengharuskan setiap perbuatan tindak pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana walaupun pelaku merupakan anak dan adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Paradigma yang terbangun di dalam masyarakat hingga saat ini adalah apabila ada orang yang melakukan tindak pidana baik orang tersebut telah dewasa ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, harus dikenakan sanksi dan bila perlu harus dikenakan sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ini.

Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan

---

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 45.



merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima. Hal ini didukung pula dengan tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat di wilayah hukum Polres Gunung Kidul yang masih rendah sehingga turut memberikan dampak yang signifikan terkait pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat serta sikap dan perilaku masyarakat terkait hukum itu sendiri.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Bentuk wilayah atau fisografi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola kehidupan sosial budaya pada masyarakat. Unsur sosial budaya merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan, hal ini terkait perencanaan, sasaran, dan capaian target kinerja pembangunan. Karakteristik sosial budaya masyarakat Gunungkidul adalah masyarakat tradisional yang masih memegang teguh budaya luhur warisan nenek moyang.<sup>96</sup> Sehingga dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berupaya untuk mengadopsi karakteristik sosial budaya agar dapat berimprovisasi dengan kultur masyarakat yang ada. Hal serupa terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Gunung Kidul, dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Gunungkidul tersebut memberikan dampak negatif terkait proses-proses penegakan hukum

---

<sup>96</sup> [Kabupaten Gunungkidul - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 23.19 WIB.

yang dilakukan, karena masyarakat masih cenderung belum sepenuhnya meninggalkan paradigma terkait Kekeratonan/Kerajaan, yang mana mengharuskan setiap perbuatan tindak pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana walaupun pelaku merupakan anak. Selain itu masyarakat Kabupaten Gunung Kidul masih cenderung mendengar dan menaati apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau orang yang dituakan di wilayahnya dari pada aparat pemerintah sehingga hal ini juga berdampak negatif terhadap pemahaman tentang hukum yang ada.<sup>97</sup>

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.<sup>98</sup>

Menurut penulis, Kendala yang ditemui penyidik dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul dianalisa menggunakan teori perlindungan hukum bahwa UUPA sebagai elemen substansi hukum, nyata-nyata tidak memberikan

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan AKP Riyan Permana Putra, SIK, MH., Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>98</sup> Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1

ketentuan kepada hakim pengadilan sebagai elemen struktur untuk memilih kepada siapa denda harus diperuntukan, apakah kepada Negara atau kepada korban, hal ini terjadi karena hakim pengadilan bersikap positivistik.

**C. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.**

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHP.<sup>99</sup>

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam implementasi diversifikasi khusus dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Gunung Kidul, penyidik Polres Gunung Kidul telah melaksanakan beberapa upaya dalam aplikasinya, antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;

---

<sup>99</sup> Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020 ISSN: 2614-560X State Court

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kanit Reskrim Polres Karangmojo Iptu Pudjiono, SH, MH., dijelaskan bahwa:

*“Sebelum kami melaksanakan diversi terhadap perkara tersebut, kami melaksanakan gelar perkara di tingkat Polres dan setelah melaksanakan gelar perkara kami disarankan untuk berkoordinasi dengan ahli pidana untuk memperoleh sarah hukum dari saksi ahli, serta berkoordinasi dengan pihak Jaksa maupun Bapas”<sup>100</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan untuk dilaksanakan diversi penyidik mengambil langkah-langkah berupa melaksanakan Gelar Perkara terlebih dahulu dengan disertakan berkoordinasi dengan Jaksa dan Bapas terkait keputusan yang tepat untuk diambil, yang seterusnya dikoordinasikan dengan ahli Pidana untuk memperoleh saran hukum dari ahli Pidana yang pada akhirnya diputuskan dengan dilaksanakan upaya diversi yang merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

2. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP. Rian Permana Putra, SIK, MH., dijelaskan bahwa:

*“Saya selaku Kasat Reskrim terus berupaya untuk memenuhi kapasitas personel khususnya penyidik anak dan perempuan dengan membuat Nota Dinas Kepada Kapolres untuk menambah jumlah penyidik dan penyidik pembantu baik di Satuan Reskrim Polres Gunung Kidul dan Polsek-Polsek Jajaran, namun sampai saat ini masih belum dapat terpenuhi dikarenakan jumlah personil di Polres Juga belum terpenuhi, oleh karenanya kami*

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Iptu Pudjiono, SH, MH., Kanit Reskrim Polsek Karangmojo, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 15.00 WIB.

*memberdayakan personil yang ada sementara dengan saling memadukan penyidik Polres dan Polsek jika menemukan perkara yang membutuhkan penyidik maupun penyidik pembantu.*

*Kemudian terkait pemahaman penyidik terkait penanganan perkara anak dan perempuan, untuk meningkat kemampuan personil mak dilaksanakan pelatihan-pelatihan di Polres dengan melibatkan penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Satreskrim Polres Gunung Kidul (Unit PPA) termasuk yang ada di Polsek-Polsek Jajaran, selain itu beberpa personil ditunjuk untuk mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Reskrim Megamendung terkait penanganan tindak pidana anak dan perempuan, serta selalu melaksanakan sharing dan brainstorming dengan Pihak Kejaksaan untuk mencari solusi terbaik terhadap perkara-perkara yang diterima.<sup>101</sup>*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan adalah dengan menambah jumpak personil penyidik maupun penyidik pembantu, melaksanakan pelatihan dan pendidikan kejuruan terhadap personil serta berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan terkait pemahaman perkara pidana yang diterima.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kanit PPA Satreskrim Polres Gunung Kidul Ipda Ratri Ratnawati, SH., MH., dijelaskan bahwa:

*“Guna mendukung dan memaksimalkan tugas yang ada kami memberdayakan sarana dan prasarana yang ada saat ini, untuk sementara karena di Kabupaten Gunung Kidul tidak ada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) maka kami berkoordinasi dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul untuk penempatan sementara anak-anak yang berhadapan dengan hukum bagi yang bukan berasal dari Wilayah Kab. Gunung Kidul maupun yang tidak memiliki orang tua sedangkan bagi anak yang merupakan berasal dari Wilayah Kab. Gunung Kidul dan memiliki orang tua maka kami memanggil orang tuanya dan*

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan AKP Riyan Permana Putra, SIK, MH., Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul, Rabu 16 Februari 2022, Pukul 09.00 WIB.

*menitipkan kepada orang tuanya selama proses hukum berjalan dengan pengawasan dari penyidik”*

Berdasarkan pernyataan diatas maka upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan mengembalikan kepada orang tuanya dengan disertai pengawasan oleh penyidik.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat serta sikap dan perilaku masyarakat di Wilayah hukum Polres Gunung Kidul masih kurang maka menurut hasil wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polres Gunung Kidul Ipda Ratri Ratnawati, SH., MH., dijelaskan bahwa:

*“Upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Gunung Kidul yaitu dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Sosial serta Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Gunung Kidul untuk menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di desa-desa di Kabupaten Gunung Kidul terkait dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disertai dengan mekanisme proses penanganannya agar masyarakat mengerti dan memahami amanat yang terkandung didalam undang-undang tersebut”*

Hal senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kanit Reskrim Polsek Karangmojo Iptu. Pudjiono, SH., MH., yang menyatakan bahwa:

*“Unit Reskrim Polsek Karangmojo bersama-sama dengan Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Karangmojo selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dalam hal ini Lurah di Kecamatan Karangmojo untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi dan*

*penyuluhan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Karangmojo terkait pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, bukan hanya tentang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun undang-undang lainnya”.*

Berdasarkan pernyataan diatas maka upaya yang telah dilakukan oleh penyidik adalah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan melibatkan stakeholder yang ada.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul AKP. Rian Permana Putra, SIK, MH., dijelaskan bahwa:

*“Guna memberikan pemahaman tentang budaya hukum kepada masyarakat, Satreskrim Polres Gunung Kidul bekerja sama serta berkolaborasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul dan Tokoh-tokoh dari Kekeratonan Yogyakarta untuk melaksanakan pensosialisasi secara mendalam tentang pentingnya hukum bagi masyarakat sedikit demi sedikit sampai kesadaran hukum masyarakat meningkat termasuk dengan menggunakan pamflet yang dipasang di titik tertentu di wilayah hukum Polres Gunung Kidul. Selain itu melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta tegas.”*

Berdasarkan pernyataan diatas maka untuk merubah budaya hukum masyarakat upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polres Gunung kidul adalah dengan cara mensosialisasikan secara mendalam, pemasangan pamflet dan menegakan hukum secara profesional dan proporsional serta tegas.

Menurut penulis, Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dianalisa menggunakan teori keadilan menurut perspektif Islam bahwa dalam menetapkan suatu hukum kata adil yakni menetapkan hukum dengan benar. Maka dikatakan seorang yang adil adalah seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan double atau ganda. Sehingga persamaan tersebut yang menjadikan makna adil adalah tidak keterpihakan kepada pihak mana pun yang berselisih. Yang mana hanya berpihak kepada segala sesuatu yang benar.

Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT. Kemudian ia menetapkan suatu kebenaran terhadap masalah-masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan agama. Sehingga perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dilaksanakan oleh Penyidik Polres Gunung Kidul khususnya pada tahap penyidikan yaitu penyidik Polres Gunung Kidul telah melakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya dengan menerima dan melayani setiap laporan maupun pengaduan yang diberikan oleh masyarakat selain itu dalam proses penegakan hukumnya tetap memberikan perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku dengan selalu memenuhi hak-hak korban maupun tersangka guna memberikan rasa keadilan bagi tersangka maupun korban. Namun terkait pelaksanaan diversifikasi khususnya dalam study kasus penelitian ini, secara kaca mata pidana memang bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 akan tetapi bila dilihat dari kemanfaatan/faedahnya hukum itu sendiri kebijakan yang dilaksanakan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan.
2. Kendala yang ditemui penyidik dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Gunung Kidul antara lain:

- a. Peraturan hukum beserta prosedur penanganannya yang belum mendukung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kondisi gangguan kejiwaan.
  - b. Penegak hukum dalam hal ini penyidik anak yang masih kurang baik dari segi jumlah penyidik maupun tingkat pengetahuan penyidik dalam penanganan tindak pidana anak.
  - c. Tidak adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sesuai amanat dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012.
  - d. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
  - e. Budaya masyarakat yang masih memegang teguh budaya leluhur menghambat paradigma hukum yang ada.
3. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:
- a. Melaksanakan tahapan-tahapan penyidikan sesuai dengan SOP disertai meminta saran dan masukan dari Jaksa maupun ahli.
  - b. Meminta penambahan jumlah personil dan melaksanakan pelatihan maupun pendidikan kejuruan kepada personil serta melaksanakan *sharing* maupun *brainstorming* dengan Kejaksaan.
  - c. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memfasilitasi pelaku anak yang tidak memiliki orang tua maupun tempat tinggal.

- d. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) di Polres.
- e. Bekerjasama dengan Bidang Hukum Sekretariat Daerah dan tokoh adat setempat untuk melaksanakan penyuluhan secara mendalam terkait hukum dan pemasangan pamflet serta penegakan hukum secara tegas.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, terkait dengan implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Implementasi Diversifikasi yang dilaksanakan harus tetap mengacu dan mempedomani pada amanat yang tercantum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012.
2. Diharapkan Pemerintah dapat melengkapi Ketentuan penunjang dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 terkait ketentuan pelaksana atas penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya bagi anak yang mengalami gangguan kejiwaan.
3. Hendaknya pemerintah lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

Q.S Al-Madinah  
Q.S. Ar-Rahman  
Q.S. Al-Infithar  
Q.S An-Nisa  
Q.S Adz- Dzariat

### B. Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, 1984, *Sumber-Sumber Hukum Islam alih bahasa Bahrin Abu Bakar*, cet. ke-1, Risalah, Bandung
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Agustino Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Angger Sigit Pramukti, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Presindo, Yogyakarta
- Delyana Sahnt, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Edisi Cetak Ulang, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta,
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak, Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta
- Husain, Abdul Razaq, 1992, *Islam wa Tiflu, Alih Bahasa Azwir Butun, Hak-hak Anak dalam Islam*, Fika Hati Aniska, Jakarta

- Kementerian Agama RI, 2005, *Al - Qur'an & Tafsirnya* , Penerbit J-ART, Bandung
- Koesno Adi, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang
- L. Prasetya. 2008. *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey
- Leden Marpaung, 2006, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Quraish Shihab, 2003, *Wawasan Al-Qur''an*, Mizan, Bandung
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Alim, 2010, *Asas-Asas Negara Hukum Negara Hukum Moderen dalam Islam*, : Lkis, Yogyakarta
- Muhammad Khalid Mas'ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosialalih bahasa Yudian W. Asmin*, cet ke-1, Al Ikhlas, Surabaya,
- Muhammad Khalid Masud, 1996, *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syathibi alih bahasa Ahsin Muhammad*, cet. ke-1, Pustaka, Bandung
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta
- P.A.F. Lumintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Prodjodikoro, Wirjono, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 74.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Uipress, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengekakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta,
- Syaikh Abdurrahman, 2010, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Karya Agung, Surabaya
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Karya Nusantara, Bandung
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Media Pressindo. Jakarta
- WJS. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

### D. Lain-lain

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Davit Setyawan, *Potret Kesenjangan Perlindungan Anak dari Regulasi hingga Implementasi*, <http://www.kpai.go.id/artikel/potret-kesenjangan-perlindungan-anak-dariregulasi-hingga-implementasi/>., diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 21.37 wib

Gen Penentu Haid Pertama, dalam <http://m.vemale.com>, lihat “Menarceh” <http://catatanseorangbidan.blogspot.com>,

<http://www.google.com//penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 30 Oktober 2021, Pukul 21.40 WIB.

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1

Jajang Wiwoko and Eko Soponyono, 2019, *Application Of Criminal Sanctions Against Gambling Business Crime In The Kudus State Court Criminal Law And Policy In The Bill Book Of Laws Based On The Value Of Criminal Justice*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 2 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula

[Kabupaten Gunungkidul - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada tanggal 17 Maret 2022, Pukul 23.19 WIB.

- Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s),
- Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Equality*, Vol. 13. No 1
- Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula
- Ocktoberinsyah, 2011, "*Tujuan Pemidanaan dalam Islam,*" dalam *Jurnal In Right Jurnal*, Vol. 1 No. 1, hal.19-36
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula
- Sarwadi and Bambang Tri Bawono, 2020, *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula
- Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula
- Zuhri, 2006, "*Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Rancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak,*" dalam *Jurnal Penelitian Agama* No. 1, Vol. XV, hal. 12-13